


SKRIPSI

**PENYELESAIAN SENGKETA DALAM PERJANJIAN JUAL BELI
PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH
(Study Kasus Desa Teluk Dalem Kecamatan Mataram Baru
Kabupaten Lampung Timur)**

Oleh:

**ADEK RATNASARI
NPM. 14123689**



**Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas Syariah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1440 H / 2019 M**

**PENYELESAIAN SENGKETA DALAM PERJANJIAN JUAL BELI
PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH
(Study Kasus Desa Teluk Dalem Kecamatan Mataram Baru
Kabupaten Lampung Timur)**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

ADEK RATNASARI
NPM. 14123689

Pembimbing I : Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag
Pembimbing II : Imam Mustofa, M.S.I

Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas Syariah

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1440 H / 2019 M

NOTA DINAS

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Pengajuan untuk Dimunaqosyahkan**
Saudara Adek Ratnasari

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
Di _
Tempat

Assalammu'alaikum Wr. Wb.

Setelah Kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya maka skripsi saudara:

Nama : **ADEK RATNASARI**
NPM : 14123689
Fakultas : Syariah
Jurusan : HESy
Judul : **PENYELESAIAN SENGKETA DALAM PERJANJIAN**
JUAL BELI PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH
(Study Kasus Desa Teluk Dalem Kecamatan Mataram Baru
Kabupaten Lampung Timur)

Sudah dapat kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk dimunaqosyahkan.

Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalammu'alaikum Wr. Wb.

Metro, Juli 2019

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag
NIP. 19600918 198703 2 003

Imam Mustofa, M.S.I
NIP.19820412 200901 1 016

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **PENYELESAIAN SENGKETA DALAM PERJANJIAN
JUAL BELI PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH
(Study Kasus Desa Teluk Dalem Kecamatan Mataram Baru
Kabupaten Lampung Timur)**

Nama : **ADEK RATNASARI**
NPM : 14123689
Fakultas : Syariah
Jurusan : HESy


MENYETUJUI

Untuk dimunaqsyahkan dalam sidang munaqsyah Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Metro, Juli 2019

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag
NIP. 19600918 198703 2 003


Imam Mustofa, M.S.I
NIP.19820412 200901 1 016



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507, Faksimili (0726) 47296, Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor: B-0892/ln. 28.2 / Q / PP.00-9/07/2019

Skripsi dengan Judul: PENYELESAIAN SENGKETA DALAM PERJANJIAN JUAL BELI PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (Study Kasus Desa Teluk Dalem Kecamatan Mataram Baru Kabupaten Lampung Timur), disusun Oleh: ADEK RATNASARI, NPM: 14123689, Jurusan: Hukum Ekonomi Syaria'h telah diujikan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah pada Hari/Tanggal: Kamis/25 Juli 2019.

TIM PENGUJI:

Ketua/Moderator : Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag

Penguji I : H. Nawa Angkasa, SH, MA

Penguji II : Imam Mustofa, M.S.I

Sekretaris : Nyimas Lidya Putri Pertiwi, M.Sy

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah

H. Husnat Fatarib, Ph.D
NIP.19740104 199903 1 004

ABSTRAK
PENYELESAIAN SENGKETA DALAM PERJANJIAN JUAL BELI
PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH
(Study Kasus Desa Teluk Dalem Kecamatan Mataram Baru
Kabupaten Lampung Timur)

Oleh:
ADEK RATNASARI
NPM. 14123689

Setiap hubungan hukum yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat di Indonesia tidak luput dari suatu permasalahan atau sengketa. Hal ini pun terjadi dalam suatu perjanjian jual-beli. Sengketa dalam jual beli biasanya disebabkan oleh permasalahan yang dilakukan oleh kedua belah pihak. Permasalahan pembeli adalah manakala pembeli tidak melakukan kewajibannya sesuai perjanjian, antara lain karena tidak melakukan kewajiban utamanya berupa pembayaran harga barang yang telah dibelinya itu. Sedangkan, permasalahan dari pihak penjual misalnya tidak menyerahkan barang objek jual beli sesuai dengan yang diatur dalam akad, pemilikan/penggunaan objek jual beli tidak aman bagi pembeli, dan ada cacat yang tersembunyi pada benda yang menjadi objek jual beli tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perspektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap penyelesaian sengketa dalam perjanjian jual beli di Desa Teluk Dalem Kecamatan Mataram Baru Kabupaten Lampung Timur. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Sedangkan sifat penelitiannya bersifat deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Data hasil temuan digambarkan secara deskriptif dan dianalisis menggunakan cara berpikir induktif.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa penyelesaian sengketa dalam perjanjian jual beli pada beberapa mebel yakni Mebel Saban Furniture, Mebel Carkim, Mebel Istiqomah, dan Mebel Sahril di Desa Teluk Dalem Kec. Mataram Baru Kab. Lampung Timur sudah sesuai dengan hukum ekonomi syariah, meskipun dalam beberapa hal seperti Hal tersebut dikarenakan masih ada itikad baik dari beberapa pihak yang melakukan sengketa dilakukan secara kekeluargaan yaitu dengan jalan perdamaian. Perdamaian dalam Islam sangat dianjurkan, sebab dengan adanya perdamaian di antara para pihak yang bersengketa maka akan terhindarlah kehancuran silaturahmi (hubungan kasih sayang) di antara pihak, dan sekaligus permusuhan di antara para pihak akan dapat diakhiri.

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ADEK RATNASARI
NPM : 14125189
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, Juli 2019
Yang Menyatakan,



Adek Ratnasari
NPM. 14125189

MOTTO

وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ
اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا ۚ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ﴿٩١﴾

Artinya: *dan tepatilah Perjanjian dengan Allah apabila kamu berjanji dan janganlah kamu membatalkan sumpah-sumpah(mu) itu, sesudah meneguhkannya, sedang kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu (terhadap sumpah-sumpahmu itu). Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu perbuat. (Q.S. An-Nahl: 91)*¹

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2005), h. 221

PERSEMBAHAN

Dengan kerendahan hati dan rasa syukur kepada Allah SWT, peneliti persembahkan skripsi ini kepada:

1. Ayahanda Haji Ahmad Thamrin dan Ibunda Juairiah yang senantiasa berdo'a, memberikan kesejukan hati, dan memberikan dorongan demi keberhasilan peneliti.
2. Kakak dan adikku yang senantiasa memberikan dukungan dalam penyusunan skripsi ini.
3. Sahabat-sahabatku tercinta yang senantiasa memberikan masukan kepada peneliti.
4. Almamater IAIN Metro.

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, atas taufik hidayah dan inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini. Penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah IAIN Metro guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Dalam upaya penyelesaian skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag, selaku Rektor IAIN Metro, sekaligus Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti.
2. Bapak H. Husnul Fatarib, Ph.D, selaku Dekan Fakultas Syariah
3. Bapak Sainul, SH, MA, selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
4. Bapak Imam Mustofa, M.S.I, selaku Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti.
5. Kepala Desa dan segenap warga Teluk Dalem Kecamatan Mataram Baru Kabupaten Lampung Timur, yang telah memberikan sarana dan prasarana serta informasi yang dibutuhkan kepada peneliti dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan IAIN Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana prasarana selama peneliti menempuh pendidikan.

Kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat diharapkan dan diterima dengan kelapangan dada. Akhirnya semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu Hukum Ekonomi Syariah.

Metro, Juli 2019
Peneliti,



Adek Ratnasari
NPM. 14125189

DAFTAR ISI

	Hal.
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN ABSTRAK	v
HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN	vi
HALAMAN MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
HALAMAN KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pertanyaan Penelitian	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	8
D. Penelitian Relevan	8
BAB II LANDASAN TEORI	11
A. Perjanjian Jual Beli	11
1. Pengertian Perjanjian Jual Beli	11
2. Dasar Hukum Perjanjian Jual Beli	12
3. Rukun dan Syarat Sahnya Perjanjian Jual Beli	13
4. Asas-asas Perjanjian Jual Beli.....	14
5. Prestasi, Wanprestasi, dan <i>Overmacht</i>	15
6. Jual Beli Pesanan (<i>Istishna</i> ').....	17

B. Sengketa	18
1. Pengertian Sengketa	18
2. Sebab-Sebab Timbulnya Sengketa.....	19
3. Penyelesaian Sengketa	20
C. Penyelesaian Sengketa Menurut Hukum Ekonomi Syariah ..	23
BAB III METODE PENELITIAN	29
A. Jenis dan Sifat Penelitian.....	29
B. Sumber Data	30
C. Teknik Pengumpulan Data	32
D. Teknik Analisa Data	34
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	35
A. Gambaran Desa Teluk Dalem Kecamatan Mataram Baru Kabupaten Lampung Timur.....	35
1. Sejarah Singkat Desa Teluk Dalem.....	35
2. Kondisi Wilayah Desa Teluk Dalem.....	36
3. Keadaan Penduduk Desa Teluk Dalem	37
4. Struktur Organisasi Desa Teluk Dalem.....	39
5. Denah Lokasi Desa Teluk Dalem.....	40
B. Sengketa dalam Perjanjian Jual Beli di Desa Teluk Dalem Kec. Mataram Baru Kab. Lampung Timur	41
C. Penyelesaian Sengketa dalam Perjanjian Jual Beli di Desa Teluk Dalem Kec. Mataram Baru Kab. Lampung Timur Perspektif Hukum Ekonomi Syariah	56
BAB V PENUTUP.....	63
A. Kesimpulan.....	63
B. Saran	63

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
4.1. Luas Wilayah Desa Teluk Dalem Menurut Penggunaan	36
4.2. Batas Wilayah Desa Teluk Dalem	37
4.3. Penduduk Desa Teluk Dalem Berdasarkan Jenis Kelamin	37
4.4. Keadaan Penduduk Desa Teluk Dalem Menurut Agama	38
4.5. Penduduk Desa Teluk Dalem Berdasarkan Mata Pencaharian	38

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
4.1. Struktur Organisasi Teluk Dalem Kecamatan Mataram Baru Kabupaten Lampung Timur.....	39
4.2. Denah Lokasi Desa Teluk Dalem	40

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Bimbingan
2. Outline
3. Alat Pengumpul Data
4. Surat Research
5. Surat Tugas
6. Surat Balasan Izin Research
7. Formulir Konsultasi Bimbingan Skripsi
8. Foto-foto Penelitian
9. Surat Keterangan Bebas Pustaka
10. Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial, yaitu makhluk yang berkodrat hidup dalam masyarakat. Sebagai makhluk sosial, dalam hidupnya manusia memerlukan adanya manusia-manusia lain yang bersama-sama hidup dalam masyarakat. Manusia dalam hidup bermasyarakat selalu berhubungan satu sama lain, disadari atau tidak untuk mencukupkan kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Pergaulan hidup tempat setiap orang melakukan perbuatan dalam hubungannya dengan orang lain disebut mu'amalah.²

Mu'amalah adalah interaksi dan komunikasi antar orang atau antar pihak dalam kehidupan sehari-hari dalam rangka beraktualisasi atau dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan hidup.³ Mu'amalah adalah hubungan atau interaksi antara manusia dengan manusia yang lain dalam bidang kegiatan ekonomi.⁴ Salah satu kegiatan manusia dalam bermu'amalah adalah jual-beli (*al-ba'i*).

Secara bahasa jual beli (*al ba'i*) artinya menjual, mengganti dan menukar (sesuatu dengan sesuatu yang lain).⁵ Sedangkan menurut istilah jual beli berarti menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepas hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling

² Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, (Yogyakarta UII Pers, 2000), h. 11

³ Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2014), h. 5

⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2017), h. 2

⁵ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), h. 113

merelakan.⁶ Jadi, jual beli merupakan pertukaran suatu barang dengan barang lain guna untuk mempermudah dalam proses transaksi.

Jual beli merupakan akad yang dibolehkan berdasarkan Al-Qur'an, Sunnah, dan ijma' para ulama. Dilihat dari aspek hukum, jual beli hukumnya mubah kecuali jual beli yang dilarang oleh syara'.⁷ Diperbolehkannya jual beli ini dapat ditemukan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 275, sebagai berikut:

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَاَ⁸

Artinya: “Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.” (Al-Baqarah: 275)⁸

Berdasarkan landasan hukum jual beli di atas dapat dipahami bahwa jual beli dihalalkan dan dibenarkan agama, dengan tegas Al-Qur'an membenarkan bahwa jual beli itu dihalalkan, sedangkan riba itu haram. Jual beli yang mendapat berkah dari Allah adalah jual-beli yang jujur, yang tidak curang, mengandung unsur penipuan dan pengkhianatan.⁹ Pada pelaksanaannya, jual beli memerlukan aturan-aturan yang kokoh yang harus diterapkan dalam bermu'amalah, salah satunya yaitu akad atau perjanjian jual beli.

Perjanjian adalah suatu perbuatan kesepakatan antara seseorang atau beberapa orang dengan seseorang atau beberapa orang lainnya untuk

⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Mu'amalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 67

⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, h. 177

⁸ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: CV. Toha Putra, 1989), h. 65

⁹ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam*, h. 116

melakukan suatu perbuatan tertentu.¹⁰ Perjanjian (akad) itu adalah ikatan yang terjadi antara dua pihak, yang satu menyatakan *ijab* dan yang kedua menyatakan *qabul*, yang kemudian menimbulkan akibat-akibat hukum, yaitu timbulnya hak dan kewajiban antara dua pihak tersebut.¹¹

Menyangkut apa yang telah diperjanjikan, masing-masing pihak haruslah saling menghormati terhadap apa yang telah mereka perjanjikan,¹² sebab di dalam ketentuan hukum yang terdapat dalam Al-Qur'an dalam Q.S. Al-Maidah ayat 1 dijelaskan sebagai berikut:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ...

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu...*”. (Q.S. Al-Maidah: 1)¹³

Ayat di atas menjelaskan yang dimaksud dengan akad atau perjanjian adalah janji setia kepada Allah SWT, dan juga meliputi perjanjian yang dibuat oleh manusia dengan sesama manusia dalam pergaulan hidup sehari-hari. Berdasarkan ketentuan hukum di atas, dapat dilihat bahwa apabila seseorang telah melakukan suatu perbuatan yang melanggar hukum, maka kepada pelakunya dapat dijatuhkan suatu sanksi.¹⁴

Setiap hubungan hukum yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat di Indonesia tidak luput dari suatu permasalahan atau sengketa. Hal ini pun terjadi dalam suatu perjanjian jual-beli. Menurut Soerjono Soekanto yang dikutip oleh Muhammad Syaifuddin, menjelaskan bahwa “sengketa adalah

¹⁰ Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h. 1

¹¹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat.*, h. 112

¹² Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian.*, h. 2

¹³ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya.*, h. 152

¹⁴ Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian.*, h. 2

adanya ketidakserasian antara pribadi-pribadi atau kelompok-kelompok yang mengadakan hubungan, karena hak satu di antara dua pihak terganggu atau dilanggar”.¹⁵

Timbulnya sengketa berawal dari situasi dan kondisi yang menjadikan pihak yang satu merasa dirugikan oleh pihak yang lain. Lazimnya, sengketa dimulai dari perasaan tidak puas yang dialami oleh perorangan atau kelompok. Jika perasaan tidak puas disampaikan pada pihak kedua dan pihak kedua menanggapi dan dapat memuaskan pihak pertama, maka selesailah konfliknya. Sebaliknya, jika perbedaan pendapat tersebut terus berlanjut maka akan terjadi sengketa.¹⁶

Sengketa dalam jual beli biasanya disebabkan oleh permasalahan yang dilakukan oleh kedua belah pihak. Permasalahan pembeli adalah manakala pembeli tidak melakukan kewajibannya sesuai perjanjian, antara lain karena tidak melakukan kewajiban utamanya berupa pembayaran harga barang yang telah dibelinya itu. Sedangkan, permasalahan dari pihak penjual misalnya tidak menyerahkan barang objek jual beli sesuai dengan yang diatur dalam akad, pemilikan/penggunaan objek jual beli tidak aman bagi pembeli (misalnya ada klaim dari pihak ketiga atas barang yang bersangkutan), dan ada cacat yang tersembunyi pada benda yang menjadi objek jual beli tersebut.¹⁷

Terdapat banyak sekali permasalahan penyelesaian sengketa perjanjian jual beli. Salah satunya yaitu yang terjadi pada jual beli Mebel di Desa Teluk Dalem yakni terjadi tidak terpenuhinya kesepakatan. Desa Teluk Dalem

¹⁵ Muhammad Syaifuddin, *Hukum Kontrak*, (Bandung: Penerbit Mandar Maju, 2012), h. 370

¹⁶ *Ibid.*, h. 369

¹⁷ Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis: Menata Bisnis Modern di Era Global*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2016), h. 30

merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Mataram Baru Kabupaten Lampung Timur. Mengenai permasalahan penyelesaian sengketa dalam perjanjian jual beli pada penelitian ini, peneliti mendapatkan informasi dari empat Toko Mebel, yaitu Saban Furniture, Mebel Carkim, Mebel Raden Saleh, dan Mebel Sahril.

Berdasarkan survey yang dilakukan, didapatkan informasi dari Bapak Joni Sugiarto bahwa kasus yang pernah terjadi di Mebel Saban Furniture yaitu terjadi ketidaksesuaian antara motif barang yang dipesan dengan yang telah diperjanjikan. Dikarenakan masalah tersebut, konsumen meminta kembali uang muka yang telah diberikan kepada Mebel Saban Furniture. Hal ini tentu merugikan Mebel Saban Furniture karena telah menyelesaikan pembuatan pesanan tersebut.¹⁸

Pada Mebel Carkim didapatkan informasi dari Bapak Carkim selaku pemilik Mebel Carkim bahwa permasalahan yang terjadi Mebel Carkim yaitu telah tidak dibayarnya barang yang telah dipesan oleh pembeli. Sengketa ini bisa terselesaikan dengan jalur non-litigasi (penyelesaian hukum diluar pengadilan). Kursi diambil kembali oleh pihak penjual, padahal sebelumnya pihak pembeli telah memberi uang muka.¹⁹

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Yusuf selaku pemilik Mebel Raden Saleh didapatkan informasi bahwa pernah terjadi permasalahan di Mebel Raden Saleh yaitu molornya waktu pengerjaan barang pesanan., sehingga pihak pembeli merasa dirugikan, dan penyelesaian masalahnya yakni

¹⁸ Joni Sugiarto, Pemilik Mebel Saban Furnitur, *Wawancara dalam Pra-Survey*, pada tanggal 31 Oktober 2017.

¹⁹ Bapak Carkim, Pemilik Mebel Carkim, *Wawancara dalam Pra-Survey*, pada tanggal 31 Oktober 2017.

pihak penjual bersedia memberi pemotongan harga dan meminta perpanjangan waktu kepada pembeli untuk menyelesaikan pesanan tersebut.²⁰

Selanjutnya, berdasarkan wawancara dengan Bapak Sahril selaku pemilik Mebel Sahril. Berdasarkan wawancara tersebut didapatkan informasi bahwa pernah terjadi permasalahan di Mebel Sahril ketika pembeli memesan kursi, namun saat pengiriman barang terjadi kerusakan terhadap kursi, dan pihak pembeli meminta pengurangan harga karena telah terjadi kerusakan, lalu pihak penjual menyetujuinya.²¹

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa penyelesaian sengketa antara Toko Mebel sebagai penjual dengan pembeli di Desa Teluk Dalem dilakukan dengan Alternatif Penyelesaian Sengketa, karena dilakukan di luar pengadilan. Alternatif Penyelesaian Sengketa yaitu mekanisme penyelesaian sengketa secara nonlitigasi atau di luar pengadilan yang juga perlu digunakan oleh para pihak yang bersengketa dalam hukum kontrak, karena prosedurnya yang tunggal, tidak birokratis, cepat, dan biaya rendah berdasarkan musyawarah untuk manfaat, dan ada kepastian yang dapat diterima oleh semua pihak.²² Namun, yang menjadi permasalahan sengketa pada kasus di atas adalah adanya salah satu pihak yang merasa dirugikan atas sengketa yang terjadi. Hal ini disebabkan perjanjian jual beli dilakukan tidak secara tertulis melainkan hanya secara lisan, dengan didasari saling percaya antara para pihak. Tentunya dalam perjanjian tersebut rentan terjadinya ingkar janji (*wanprestasi*).

²⁰ Bapak Yusuf, Pemilik Mebel Raden Saleh, *Wawancara dalam Pra-Survey*, pada tanggal 01 November 2017.

²¹ Bapak Sahril, Pemilik Mebel Sahril, *Wawancara dalam Pra-Survey*, pada tanggal 01 November 2017.

²² Muhammad Syaifuddin, *Hukum Kontrak*, h. 390

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan dalam Islam dapat dilakukan dengan perdamaian (*ash-shulhu*). *Ash-Shulhu* secara harfiah mengandung pengertian “memutus pertengkaran perselisihan”.²³ Dasar hukum anjuran diadakannya perdamaian di antara pihak yang bersengketa ini dapat dilihat dalam Al-Qur’an surat Al-Hujurat ayat 9 sebagai berikut:

وَإِن طَآئِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا ...

Artinya: “*dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya...*”(Q.S. Al-Hujurat:9)²⁴

Ayat di atas menjelaskan bahwa apabila ada dua pihak yang bersengketa maka disuruh untuk berdamai. Kata “damai” di sini tentunya harus dilakukan dengan adil. Sedangkan permasalahan yang terjadi pada perjanjian jual beli di Toko Mebel Desa Teluk Dalem adalah adanya ketidakadilan dalam penyelesaian sengketa perjanjian jual beli. Hal ini dikarenakan adanya salah satu pihak yang dirugikan dalam penyelesaian sengketa tersebut.

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan di atas, peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul: Penyelesaian Sengketa dalam Perjanjian Jual Beli Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Desa Teluk Dalem Kecamatan Mataram Baru Kabupaten Lampung Timur).

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah diuraikan di atas, maka pertanyaan dalam penelitian ini adalah: bagaimana penyelesaian

²³ Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian.*, h. 26

²⁴ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemahnya.*, h. 836

sengketa dalam perjanjian jual beli di Desa Teluk Dalem Kecamatan Mataram Baru Kabupaten Lampung Timur Menurut Hukum Ekonomi Syariah?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perspektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap penyelesaian sengketa dalam perjanjian jual beli di Desa Teluk Dalem Kecamatan Mataram Baru Kabupaten Lampung Timur.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Secara Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu, serta menambah wawasan yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa non litigasi dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

b. Secara Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi masyarakat dalam hal penyelesaian sengketa dalam perjanjian jual beli perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

D. Penelitian Relevan

Agar tidak terjadi pengulangan pembahasan maupun pengulangan penelitian dan juga dapat melengkapi wacana yang berkaitan dengan penelitian maka diperlukan wacana atau pengetahuan tentang penelitian-penelitian sejenis yang telah diteliti sebelumnya. Terkait dengan penelitian ini,

sebelumnya telah ada beberapa penelitian yang mengangkat tema sama di antaranya yaitu:

1. Penelitian Karya Siti Rondiyah, dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Sengketa Konsumen di Luar Pengadilan (Analisis terhadap Pasal 45 dan Pasal 47 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen)”. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan seperti diatur dalam Pasal 45 dan Pasal 47 Undang-undang RI Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menurut hukum Islam bukan termasuk penyelesaian yang efektif. Penyelesaian sengketa konsumen akan lebih efektif melalui badan atau peradilan khusus yang di dalam Islam disebut dengan jawatan al-hisbah. Badan inilah yang akan mampu memonitor segala pelanggaran hak konsumen, sekaligus menyelesaikan sengketa konsumen. Meskipun pada dasarnya penyelesaian sengketa di luar peradilan dengan jalur perdamaian (*al-shulh*) sangat dianjurkan, namun untuk kasus sengketa konsumen tidak demikian. Penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan justru akan merugikan konsumen, karena konsumen berada pada posisi yang lemah.²⁵

Persamaan penelitian relevan di atas dengan penelitian yang peneliti lakukan ini yaitu sama-sama membahas sengketa dalam hukum Islam. Akan tetapi permasalahannya yang diteliti berbeda. Permasalahan yang dikaji pada penelitian relevan di atas adalah penyelesaian sengketa pada Pasal 45 dan Pasal 47 Undang-undang RI Nomor 8 tahun 1999

²⁵ Siti Rondiyah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Sengketa Konsumen di Luar Pengadilan (Analisis terhadap Pasal 45 dan Pasal 47 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen)”, dalam <http://eprints.walisongo.ac.id/5172/>, diakses pada tanggal 29 Mei 2018.

tentang Perlindungan Konsumen menurut hukum Islam. Sedangkan yang menjadi permasalahan pada penelitian ini hanya pada penyelesaian sengketa menurut hukum Islam saja. Selain itu, jenis penelitiannya juga berbeda. Pada penelitian di atas menggunakan jenis penelitian kepustakaan, sedangkan pada penelitian ini adalah penelitian lapangan.

2. Penelitian Karya Nasrudin, dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Penyelesaian Sengketa Warisan Tanah Oleh Bayan/Kaling (Studi Kasus di Kelurahan Sucenjuritengah Kecamatan Bayan Kabupaten Purworejo)”. Hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa praktik penyelesaian sengketa harta waris adalah hal yang sangat bagus untuk meredam perselisihan antar ahli waris. Secara hukum kewarisan Islam dan praktik tersebut bahwa sistem hukum, rukun, syarat dan bagian ahli waris yang dipakai dan penyelesaian sengketa warisan tanah tidak sesuai dengan hukum kewarisan Islam.²⁶

Persamaan penelitian relevan di atas dengan penelitian yang peneliti lakukan ini yaitu sama-sama membahas sengketa dalam hukum Islam. Akan tetapi permasalahannya yang diteliti berbeda. Permasalahan yang dikaji pada penelitian relevan di atas penyelesaian sengketa kewarisan. Sedangkan yang menjadi permasalahan pada penelitian ini yaitu penyelesaian sengketa perjanjian jual beli.

²⁶ Nasrudin, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Penyelesaian Sengketa Warisan Tanah Oleh Bayan/Kaling (Studi Kasus di Kelurahan Sucenjuritengah Kecamatan Bayan Kabupaten Purworejo)”, dalam <http://digilib.uin-suka.ac.id/5377>, diakses pada tanggal 29 Mei 2018.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Perjanjian Jual Beli

1. Pengertian Perjanjian Jual Beli

Mengenai pengertian perjanjian jual beli, Salim H.S, menjelaskan sebagai berikut:

Perjanjian jual beli adalah suatu perjanjian yang dibuat antara pihak penjual dan pihak pembeli. Pada perjanjian itu pihak penjual berkewajiban untuk menyerahkan objek jual beli kepada pembeli dan berhak menerima harga dan pembeli berkewajiban untuk membayar harga dan berhak menerima objek tersebut.²⁷

Menurut Subekti, perjanjian jual beli adalah “perjanjian di mana pihak yang satu menyanggupi akan menyerahkan hak milik atas sesuatu barang, sedang pihak lainnya menyanggupi akan membayar sejumlah uang sebagai harganya.”²⁸

Jual beli (*al-ba'i*) secara etimologi atau bahasa adalah pertukaran barang dengan barang (barter). Jual beli merupakan istilah yang dapat digunakan untuk menyebut dari dua sisi transaksi yang terjadi sekaligus, yaitu menjual dan membeli.²⁹ Sedangkan secara terminologi, jual beli adalah tukar menukar harta dengan harta, biasanya berupa barang dengan

²⁷ Salim H.S, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), h. 49

²⁸ Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermasa, 2003), h. 161-162

²⁹ Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2014), h. 19

uang yang dilakukan secara suka sama suka dengan akad tertentu dengan tujuan untuk memiliki barang tersebut.³⁰

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa perjanjian jual beli adalah suatu perjanjian antara pihak penjual dan pihak pembeli, dimana pihak penjual mengikatkan diri untuk menyerahkan hak miliknya kepada pembeli, dan pembeli mengikatkan diri untuk membayar harga barang itu dengan uang, sesuai dengan yang telah disepakati bersama.

2. Dasar Hukum Perjanjian Jual Beli

Dasar hukum perjanjian jual beli terdapat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari sebagai berikut:

المُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَمَ حَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا (روه البخري)

Artinya: *Kaum muslimin harus memenuhi syarat-syarat yang telah mereka sepakati kecuali syarat yang mengharamkan suatu yang halal atau menghalalkan suatu yang haram.* (H.R. Bukhari)³¹

Hadits di atas menjelaskan bahwa setiap orang memiliki kebebasan untuk mengadakan perjanjian dengan isi yang bagaimanapun juga sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku, ketertiban umum, dan kesusilaan yang baik.³²

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa segala macam perjanjian hukumnya diperbolehkan asalkan perjanjian tersebut tidak

³⁰ *Ibd.*, h. 20

³¹ Muhammad Nasiruddin Al-Albani, *Shahih Sunnah Bukhari*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2000), h. 452

³² Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 18

bertentangan dengan peraturan perundangan atau perjanjian tersebut adalah perjanjian yang halal.

3. Rukun dan Syarat Sahnya Perjanjian Jual Beli

Jumhur ulama menetapkan empat rukun jual beli, yaitu para pihak yang bertransaksi (penjual dan pembeli), *sigat* (lafal ijab dan qabul), barang yang diperjualbelikan, dan nilai tukar barang pengganti barang.³³

Syarat-syarat sahnya perjanjian dalam kompilasi hukum ekonomi syariah terdapat pada Pasal 23, 24, dan 25 sebagai berikut:

Pasal 23

- a. Pihak-pihak yang berakad adalah perseorangan, kelompok orang, atau badan usaha;
- b. Orang yang berakad harus cakap hukum, berakal, tamyiz.

Pasal 24

- a. Objek Obyek akad adalah amwal atau jasa yang diharamkan yang dibutuhkan oleh masing-masing pihak.
- b. Objek akad harus suci, bermanfaat, milik sempurna dan dapat diserahkan.

Pasal 25

- a. Akad bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan pengembangan usaha masing-masing pihak yang mengadakan akad.
- b. Sighat akad dapat dilakukan dengan jelas, baik secara lisan, tulisan, dan/atau perbuatan.³⁴

Pada saat pelaksanaan /penerapan perjanjian masing-masing pihak yang mengadakan perjanjian atau yang mengikatkan diri dalam perjanjian haruslah mempunyai interpretasi yang sama tentang apa yang telah mereka perjanjikan, baik terhadap isi maupun akibat yang ditimbulkan oleh perjanjian itu.³⁵

³³ Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah.*, h. 23

³⁴ Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 22

³⁵ Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h. 4

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa perjanjian jual beli telah sah mengikat apabila kedua belah pihak telah mencapai kata sepakat tentang barang dan harga, kedua belah pihak telah cakap untuk membuat suatu perikatan, obyek harus dapat ditentukan jenisnya, dan Isi perjanjian tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, maupun ketertiban umum.

4. Asas-asas Perjanjian Jual Beli

Terdapat beberapa asas dalam hukum perjanjian, yang di dalamnya termasuk juga perjanjian jual beli. Asas-asas yang terpenting yaitu sebagai berikut:

- a. Asas kepribadian (Pasal 1315 jo 1340 KUHPerdara)
Tentang asas kepribadian, menetapkan bahwa seseorang hanya dapat menikatkan dirinya sendiri pada suatu perjanjian, oleh karena itu pada dasarnya suatu perjanjian hanya berlaku bagi para pihak yang mengadakan perjanjian itu sendiri. Para pihak tidak dapat mengadakan perjanjian yang mengikat pihak ketiga, kecuali dalam *Derden beding* (janji untuk seorang pihak ketiga, Pasal 1317 KUHPerdara).
- b. Asas konsensualisme (Pasal 1320 KUHPerdara)
Tentang asas konsensualisme, asas ini dapat ditemukan dalam Pasal 1320 butir 1 KUHPerdara. Asas ini menentukan bahwa suatu perjanjian dianggap terjadi pada saat tercapainya kata sepakat para pihak.
- c. Asas kebebasan berkontrak (Pasal 1338 ayat 1 KUHPerdara)
Tentang asas kebebasan berkontrak yang terdapat dalam Pasal 1338 ayat 1 KUHPerdara, berbunyi: “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.³⁶

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa perjanjian hanya mengikat pihak yang melakukan perjanjian, setelah kedua belah pihak sepakat dan harus dipatuhi oleh kedua belah pihak.

5. Prestasi, Wanprestasi, dan *Overmacht*

³⁶ Djaja S. Meliala, *Perkembangan Hukum.*, h. 96

a. Prestasi dan Wanprestasi

Prestasi adalah sesuatu yang wajib dipenuhi dalam setiap perjanjian. Selalu ada tiga kemungkinan wujud prestasi, yaitu:

1. Memberikan sesuatu, misalnya, menyerahkan benda, membayar harga benda, dan memberikan hibah penelitian.
2. Melakukan sesuatu, misalnya, membuatkan pagar pekarangan rumah, mengangkut barang tertentu, dan menyimpan rahasia perusahaan.
3. Tidak melakukan sesuatu, misalnya, tidak melakukan persaingan curangan orang lain.³⁷

Wanprestasi artinya tidak memenuhi kewajiban yang telah disepakati dalam perikatan.³⁸ Wanprestasi adalah tidak dilaksanakannya suatu prestasi atau kewajiban sebagaimana mestinya yang telah disepakati bersama, seperti yang tersebut dalam kontrak yang bersangkutan.³⁹

Mengenai wanprestasi, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pada Pasal 36 menjelaskan bahwa pihak dapat dianggap melakukan wanprestasi apabila karena kesalahannya sebagai berikut:

- 1) Tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya;
- 2) Melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana dijanjikannya;
- 3) Melakukan apa yang dijanjikannya, tetapi terlambat; atau
- 4) Melakukan sesuatu yang perjanjian tidak boleh dilakukan.⁴⁰

Kelalaian dalam memenuhi kewajiban untuk memberikan hak orang lain tergolong perbuatan yang dilarang dalam hukum Islam, dimana sebelumnya telah diketahui adanya suatu perjanjian di antara mereka, maka selanjutnya bagi mereka yang melakukan

³⁷ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2017), h. 239

³⁸ *Ibid.*, h. 241

³⁹ Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2016), h. 17

⁴⁰ Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 26

pelanggaran/cidera janji karena tidak melakukan prestasinya, maka dikenakan sanksi kepadanya berupa pembayaran ganti rugi kepada pihak kreditur, dan atau penahanan yang menjadi hak miliknya sebagai suatu jaminan dari sejumlah yang dijanjikannya.

b. *Overmacht*

Overmacht yaitu keadaan memaksa. Keadaan memaksa mempunyai pengertian yaitu suatu alasan untuk dibebaskan dari kewajiban membayar ganti rugi. Keadaan memaksa ialah suatu keadaan yang terjadi setelah dibuatnya kontrak, yang menghalangi debitor untuk melaksanakan prestasinya, dimana debitor tidak dapat dipersalahkan dan tidak harus menanggung risiko serta tidak dapat menduga pada waktu persetujuan dibuat. Kesemuanya itu sebelum debitor lalai untuk memenuhi prestasinya pada saat timbulnya keadaan tersebut.⁴¹

Unsur-unsur yang terkandung dalam *overmacht* yaitu sebagai berikut:

1. Tidak tepenuhinya, karena suatu peristiwa yang membinasakan atau memusnahkan benda yang menjadi objek perikatan. Ini selalu bersifat tetap.
2. Tidak terpenuhinya prestasi karena suatu peristiwa yang menghalangi perbuatan debitor untuk berprestasi. Ini dapat bersifat tetap atau sementara.
3. Peristiwa itu tidak dapat diketahui atau diduga akan terjadi pada waktu membuat perikatan, baik oleh debitor maupun oleh kreditor. Jadi, bukan karena kesalahan pihak-pihak, khususnya debitor.⁴²

Bentuk-bentuk keadaan memaksa terdiri dari bentuk yang umum, yaitu keadaan iklim, kehilangan, dan pencurian. Selain itu,

⁴¹ Muhammad Syaifuddin, *Hukum Kontrak*, (Bandung: Penerbit Mandar Maju, 2012), h. 353

⁴² *Ibid.*, h. 354-355

juga ada bentuk khusus keadaan memaksa, yaitu: pertama, undang-undang atau peraturan pemerintah, yang ada kalanya menimbulkan keadaan memaksa. Misalnya, prestasi dalam kontrak itu tidak boleh dilakukan, akibat adanya undang-undang atau peraturan pemerintah tandi, kedua, sumpah, yang kadang-kadang menimbulkan keadaan memaksa, yaitu jika seseorang yang harus berprestasi itu dipaksa bersumpah untuk tidak melakukan prestasi; ketiga, tingkah laku pihak ketiga; dan keempat, pemogokan.⁴³

6. Jual Beli Pesanan (*Istishna'*)

Jual beli Pesanan dalam Islam disebut dengan *Istishna'*. Lafal *istishna'* berasal dari akar kata *shana'a* ditambah *alif*, *sin*, dan *ta'* menjadi *istishna'a* yang sinonimnya “meminta untuk dibuatkan sesuatu”.⁴⁴ Secara terminologi, *istishna'* berarti meminta kepada seseorang untuk dibuatkan suatu barang tertentu dengan spesifikasi tertentu. *Istishna'* juga diartikan sebagai akad untuk membeli barang yang akan dibuat oleh seseorang. Jadi, dalam akad *istishna'*, barang yang menjadi obyek adalah barang-barang buatan atau hasil karya. Bahan dasar yang digunakan untuk membuat barang tersebut berasal dari orang yang membuatnya, apabila barang tersebut dari orang yang memesan atau meminta dibuatkan, maka akad tersebut adalah akad ijarah, bukan akad *istishna'*.⁴⁵

Rukun jual beli *istishna'* adalah pemesan (*mustasni'*, penjual atau pembuat barang (*sani'*), barang atau obyek akad (*masnu'*), dan sighthat (ijab dan kabul). Ketentuan atau syarat-syarat yang terkait dengan para pihak

⁴³ *Ibid.*, h.355

⁴⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2017), h. 252

⁴⁵ Imam Mustofa, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2015), h. 79

yang berakad (mustashni' dan sani') sama dengan ketentuan berlaku dalam jual beli.⁴⁶

Berkaitan dengan syarat *istishna'*, kalangan Hanafiyah mensyaratkan tiga hal agar *istishna'* sah. Tiga syarat ini apabila salah satunya tidak terpenuhi, maka akad *istishna'* dianggap rusak atau batal.

- a. Barang yang menjadi obyek *istishna'* harus jelas, baik jenis, macam, kadar, dan sifatnya.
- b. Barang yang dipesan merupakan barang yang biasa digunakan untuk keperluan dan sudah umum digunakan, seperti pakaian, perabotan rumah, furniture, dan sebagainya.
- c. Tidak diperbolehkan menetapkan dan memastikan waktu tertentu untuk menyerahkan barang pesanan. Apabila waktu penyerahan telah ditetapkan, maka dikategorikan sebagai akad salam.⁴⁷

B. Sengketa

1. Pengertian Sengketa

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sengketa adalah segala sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat, pertikaian atau perbantahan.⁴⁸ Kata sengketa berasal dari bahasa Inggris, *conflict* dan *dispute*, yang berarti pertentangan atau perselisihan. Keduanya mengandung pengertian tentang adanya perbedaan kepentingan di antara kedua pihak atau lebih.⁴⁹

Menurut Mahkamah Internasional yang dikutip oleh Muhammad Syaifuddin, sengketa adalah “*a disagreement on a point of law or fact, a conflict of legal views or of interest between two persons*”, yang esensi

⁴⁶ *Ibid.*, h. 81

⁴⁷ *Ibid*

⁴⁸ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2006), h. 643

⁴⁹ Endang Purwaningsih, *Hukum Bisnis*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), h. 268

maknanya adalah suatu kondisi terjadinya ketidaksepakatan para pihak tentang huku dan fakta atau perbedaan kepentingan di antara dua pihak.⁵⁰

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa sengketa adalah konflik yang terjadi dalam kehidupan masyarakat yang membentuk pertentangan antara orang-orang, kelompok-kelompok atau organisasi-organisasi terhadap satu objek permasalahan.

Sengketa perjanjian adalah suatu kondisi terjadinya ketidaksepakatan atau perbedaan pendapat di antara para pihak yang membuat perjanjian dan fakta terkait dengan tidak dipenuhinya hak atau tidak dilaksanakannya kewajiban yang ditentukan dalam perjanjian dan atau perubahan isi (prestasi) yang ditentukan dalam perjanjian dan atau pemutusan hubungan yang dilakukan oleh satu pihak tanpa persetujuan dari pihak lainnya.⁵¹

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa sengketa perjanjian adalah konflik yang terjadi dalam kehidupan masyarakat yang membentuk pertentangan antara orang-orang yang melakukan suatu perjanjian.

2. Sebab-Sebab Timbulnya Sengketa

Pada umumnya, sengketa akan terjadi di mana saja sepanjang terjadi interaksi antara sesama manusia, baik individu maupun kelompok tertentu yang perlu diketahui bahwa konflik merupakan sesuatu yang tidak baik dan merupakan suatu gangguan. Suatu konflik merupakan suatu indikasi yang salah atau bahwa ada sesuatu permasalahan yang perlu

⁵⁰ Muhammad Syaifuddin, *Hukum Kontrak.*, h. 369

⁵¹ *Ibid.*, h. 370

ditentukan sehingga konflik menciptakan konsekuensi yang merusak dan dapat berakibat luas.⁵²

Sebab-sebab timbulnya sengketa perjanjian sehingga perjanjiannya sulit dilaksanakan oleh para pihak bahkan dapat merugikan para pihak yang membuat perjanjian itu sendiri, antara lain sebagai berikut:

- a. Para pihak kurang cermat atau kurang hati-hati ketika melakukan perundingan pendahuluan.
- b. Para pihak kurang mempunyai wawasan hukum.
- c. Para pihak tidak mempunyai keahlian untuk mengkonstruksi norma-norma perjanjian yang pasti, adil dan efisien.
- d. Para pihak kurang mampu mencermati risiko yang potensial terjadi, sehingga tidak terjerumus dalam perjanjian selanjutnya.
- e. Para pihak tidak jujur, dalam arti masih menyembunyikan hal-hal yang seharusnya dikemukakan oleh pihak yang satu dengan pihak lainnya.
- f. Para pihak membiarkan secara sadar atau tidak sadar potensi persoalan hukum yang dapat terjadi di kemudian hari.⁵³

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa timbulnya sengketa yaitu jika salah satu pihak menghendaki pihak lain untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu tetapi pihak lainnya menolak berlaku demikian.

3. Penyelesaian Sengketa

Penyelesaian sengketa dapat dipilih oleh para pihak yang membuat perjanjian menurut sistem hukum penyelesaian sengketa yang diatur dalam undang-undang No. 30 th 1999, terdiri dari penyelesaian sengketa secara nonlitigasi atau diluar pengadilan dan penyelesaian sengketa secara litigasi atau di dalam pengadilan.⁵⁴

⁵² Endang Purwaningsih, *Hukum Bisnis.*, h. 268

⁵³ Muhammad Syaifuddin, *Hukum Kontrak.*, h. 371

⁵⁴ *Ibid.*, h. 378

a. Penyelesaian Sengketa Secara Nonlitigasi atau di Luar Pengadilan

Penyelesaian Sengketa Secara Nonlitigasi atau di Luar Pengadilan dapat dilakukan cara sebagai berikut:

1. Arbitrase

Arbitrase adalah mekanisme penyelesaian sengketa dengan bantuan arbiter sebagai pihak ketiga yang netral dan bertindak sebagai “hakim” yang diberikan wewenang penuh oleh para pihak untuk menyelesaikan sengketa ta di antara mereka.⁵⁵

2. Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS)

APS adalah mekanisme penyelesaian sengketa yang bersifat konsensus atau kooperatif. APS menurut UU. No. 30 Tahun 1999, mencakup bentuk dan mekanisme sebagai berikut:

- a. Negosiasi, yaitu upaya penyelesaian sengketa yang disepakati bersama dengan mengelola kembali konflik-konflik pandangan para pihak.
- b. Mediasi, yaitu cara penyelesaian sengketa dengan bantuan pihak ketiga sebagai mediator yang netral.
- c. Konsiliasi, yaitu cara penyelesaian sengketa yang sifatnya lebih formal oleh konsiliator atau badan konsiliasi yang ditentukan oleh para pihak, yang sudah terlembaga.
- d. Cara lain yang dipilih oleh para pihak sesuai dengan UU yang berlaku, antara lain, penyelidikan atau penemuan fakta, yaitu upaya menyelesaikan perbedaan pandangan para pihak atas fakta yang menimbulkan sengketa mengenai hak dan kewajiban para pihak tersebut.⁵⁶

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa penyelesaian sengketa non litigasi dilakukan oleh pihak yang merasa dirugikan atau terjadinya perbedaan pendapat baik itu antara individu, kelompok maupun antar badan usaha. Penyelesaian sengketa melalui jalur non litigasi dilakukan untuk menyelesaikan sengketa dengan cara

⁵⁵ *Ibid.*, h. 379

⁵⁶ *Ibid.*, h. 390-391

musyawarah mufakat dan hasil penyelesaian konflik atau sengketa secara kekeluargaan.

b. Penyelesaian Sengketa Secara Litigasi atau di dalam Pengadilan

Sengketa perjanjian dapat timbul karena terjadinya tuntutan pembatalan perjanjian, pemutusan perjanjian secara sepihak, wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. Pengadilan yang berwenang menyelesaikan sengketa menurut Pasal 25 UU No. 48 Tahun 2009, adalah pengadilan negeri sebagai peradilan umum, yang merupakan badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung.⁵⁷

Penggunaan litigasi untuk menyelesaikan sengketa dipilih karena memiliki keunggulan sebagai berikut:

- a. Proses dilakukan secara formal.
- b. Keputusan dibuat oleh hakim dan tidak boleh melibatkan kedua belah pihak.
- c. Berorientasi pada fakta-fakta hukum yang ada.
- d. Proses persidangan dilakukan secara terbuka dan dalam waktu singkat.
- e. Keputusan yang dibuat bersifat final dan memaksa.⁵⁸

Sedangkan, kelemahan penyelesaian sengketa di dalam pengadilan antara lain yaitu sebagai berikut:

- a. Penyelesaian sengketa melalui pengadilan sangat lambat dan formalistik. Jangankan untuk memperoleh putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, untuk memulai pemeriksaan pun harus menunggu waktu yang lama;
- b. Biaya perkara mahal, yang sudah menjadi masalah yang klasik yang terjadi di mana-mana;

⁵⁷ *Ibid.*, h. 392

⁵⁸ Agung Bagaskara, "[Tahapan, Proses, dan Keuntungan serta Kelemahan Penyelesaian Sengketa Melalui Litigasi](https://ninoicecompanies.blogspot.com/2018/01/tahapan-proses-dan-keuntungan-serta.html)", dalam <https://ninoicecompanies.blogspot.com/2018/01/tahapan-proses-dan-keuntungan-serta.html>, diakses pada tanggal 10 Oktober 2018.

- c. Pengadilan umumnya tidak responsif, yaitu:
 - 1) Kurang atau tidak tanggap terhadap kepentingan umum dan sering kali mengabaikan kebutuhan masyarakat banyak, sehingga pengadilan dianggap tidak adil dan tidak *fair*;
 - 2) Kurang tanggap melayani kepentingan rakyat miskin.
- d. Putusan pengadilan tidak menyelesaikan masalah, karena:
 - 1) Tidak bersifat *problem solving* di antara pihak yang bersengketa;
 - 2) Menempatkan kedua belah pihak yang bersengketa pada dua sisi ujung yang saling berhadapan: menempatkan satu pihak pada posisi pemenang (*the winner*) dan menyudutkan pihak lain sebagai pihak yang kalah (*the loser*);
 - 3) Bersifat membingungkan atau erratic:
 - (a) Terkadang tanpa dasar dan alasan yang masuk akal, pengadilan menjatuhkan putusan ganti rugi yang luar biasa besarnya;
 - (b) Meskipun alasan dan dasar hukumnya kuat, pengadilan menjatuhkan putusan ganti rugi yang sangat kecil sekali;
 - (c) Perilaku pengadilan memperlihatkan corak penegakan hukum yang tidak pasti dan tidak dapat diprediksi.
- e. Kemampuan para hakim yang bersifat generalis, tidak sesuai dengan kebutuhan di era globalisasi saat ini bahwa hakim harus mempunyai keahlian yang kompleks dan mempunyai pengetahuan yang luas dan kualitas yang menyeluruh atas masalah yang kompleks tersebut.⁵⁹

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa penyelesaian sengketa litigasi sifatnya lebih formal dan teknis, menghasilkan kesepakatan yang bersifat menang kalah, cenderung menimbulkan masalah baru, lambat dalam penyelesaiannya, dan membutuhkan biaya yang mahal.

C. Penyelesaian Sengketa Perjanjian Menurut Hukum Ekonomi Syariah

Penyelesaian sengketa perjanjian menurut hukum ekonomi syariah disebut dengan perdamaian (*ash-shulh*). *Ash-Shulhu* secara harfiah

⁵⁹ Muhammad Syaifuddin, *Hukum Kontrak*, h. 399-400

mengandung pengertian “memutus pertengkaran perselisihan.”⁶⁰ *Ash-shulhu* atau perdamaian adalah suatu akad atau perjanjian antara dua orang atau lebih yang tujuannya untuk menyelesaikan perselisihan di antara mereka.⁶¹

Perdamaian atau *shulh* antara manusia hukumnya dianjurkan (*mandub*), berdasarkan Al-Qur’an, sunnah, dan ijma’.⁶² Dasar dari Al-Qur’an salah satunya tercantum dalam Surah An-Nisa ayat 128 sebagai berikut:

... وَالصُّلْحُ خَيْرٌ ...

Artinya: “...dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka)...” (Q.S. An-Nisa’: 128)⁶³

Ayat di atas menjelaskan bahwa perdamaian lebih baik untuk dilakukan. Hukum perdamaianya pada ayat di atas sendiri bisa diperluas untuk bidang muamalah.⁶⁴ Perdamaian dalam syari’at Islam sangat dianjurkan, sebab dengan adanya perdamaian di antara para pihak yang bersengketa maka akan terhindarlah kehancuran silaturahmi (hubungan kasih sayang) di antara pihak, dan sekaligus permusuhan di antara para pihak akan dapat diakhiri.

Selanjutnya, dasar hukum perdamaian dari hadis Nabi salah satunya adalah hadis ‘Amr bin ‘Auf Al-Muzanni sebagai berikut:

عَنْ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ الْمُزَنِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا.

⁶⁰ Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian.*, h. 26

⁶¹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2017), h. 482

⁶² *Ibid*

⁶³ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemahnya.*, h. 139

⁶⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat.*, h. 482

Artinya: Dari 'Amr bin 'Auf Al-Muzanni bahwa Rasulullah SAW bersabda: perdamaian dibolehkan antara orang-orang Islam, kecuali perdamaian yang mengharmakan yang halal atau menghalalkan yang haram. Dan orang-orang Islam boleh berpegang kepada syarat-syarat mereka, kecuali syarat-syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. (H.R. Bukhari)⁶⁵

Selain dasar dari Al-Qur'an dan sunnah, para ulama telah sepakat tentang dibolehkannya perdamaian (*shulh*) karena banyak sekali manfaatnya, dalam menyelesaikan kasus-kasus persengketaan dan perselisihan di bidang muamalat.⁶⁶

Menurut Ahmad Wardi Muslich, menyatakan bentuk-bentuk perdamaian antara lain sebagai berikut:

- i. Perdamaian dengan pengakuan tergugat
Bentuk perdamaian ini adalah seseorang menggugat orang lain atas suatu benda, kemudian tergugat mengakuinya, dan menawarkan untuk berdamai dengan memberikan barang lain selain yang digugat. Perdamaian bentuk pertama ini disepakati oleh semua fuqaha.
- ii. Perdamaian dengan pengingkaran tergugat
Bentuk perdamaian ini adalah seseorang menggugat suatu benda (hak) yang tidak diketahui oleh tergugat, dan ia (tergugat) mengingkarinya, kemudian ia (tergugat) berdamai dengan memberikan sebagian hak kepada penggugat.
- iii. Perdamaian dengan diamnya tergugat
Bentuk perdamaian ini adalah seseorang menggugat orang lain atas sesuatu, tetapi tergugat tidak mengakui dan tidak pula mengingkarinya.⁶⁷

Mengenai ketentuan umum perdamaian (*shulh*), dalam kompilasi hukum ekonomi syariah pada Pasal 521 dijelaskan sebagai berikut:

1. Orang yang membuat suatu akad *shulh* harus cakap melakukan perbuatan hukum.

⁶⁵ Muhammad Nasiruddin Al-Albani, *Shahih Sunnah Bukhari.*, h. 452

⁶⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat.*, h. 483

⁶⁷ *Ibid.*, h. 485-486

2. Suatu akad shulh yang dibuat oleh anak yang telah diberi izin oleh walinya adalah sah, selama *shulh* itu tidak berakibat kerugian yang nyata.
3. Jika seseorang mengajukan gugatan yang ditujukan kepada seorang anak yang telah diberi izin, dan anak itu membuat pengakuan atas hal itu, hasilnya adalah suatu bentuk akad perdamaian yang sah melalui pengakuan.
4. Seorang anak yang telah diberi izin, berhak untuk membuat suatu akad perdamaian yang sah dengan catatan ia diberi waktu untuk memikirkan tuntutananya.
5. Jika seorang anak menyetujui suatu akad perdamaian tentang sebagian dari tuntutananya dan di samping itu ia juga memiliki bukti untuk menunjang tuntutananya tersebut, akad perdamaian itu tidak sah. Tetapi, jika ia tidak memiliki bukti semacam itu, serta lawannya bersedia untuk diangkat sumpah, akad perdamaian itu sah.
6. Jika seorang anak melakukan gugatan untuk mendapatkan kembali barang dari orang lain, dan kemudian membuat akad perdamaian tentang nilai tuntutananya, akad perdamaian itu adalah sah.⁶⁸

Selanjutnya, mengenai gugatan dalam perdaman (shulh), dalam kompilasi hukum ekonomi syariah pasal 528 dijelaskan sebagai berikut:

1. Apabila akad *shulh* dibuat dengan materi yang berupa pengakuan atas harta yang disengketakan, maka shulh ikut diakui sebagai sebab kepemilikan.
2. Jika seluruh atau sebagian dari pengganti objek perdamaian diambil dari seseorang yang berhak atas penggantian itu, maka penggantian objek perdamaian berupa barang yang digugat dari perdamaian itu, yakni bisa seluruhnya atau sebagiannya dinyatakan sah.⁶⁹

Mengenai perdamaian dalam arti jual beli, dapat diartikan bahwa perdamaian tersebut adalah perdamaian di mana seseorang menggugat sesuatu yang ada di tangan orang lain, kemudian keduanya berdamai dengan cara tergugat bersedia memberikan sejumlah uang sebagai pengganti barang tersebut. Mengenai hal ini sebenarnya telah terjadi akad jual beli dengan

⁶⁸ Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 142-143

⁶⁹ *Ibid.*, h. 145

redaksi *shulh* (damai). *Shulh* (perdamaian) semacam ini disebut *shulh mu'awaddah*.⁷⁰

Selanjutnya, mengenai penyelesaian sengketa, yang dalam Hukum Ekonomi Syariah disebut dengan perdamaian, sama dengan penyelesaian sengketa pada umumnya, yaitu menyangkut tempat dan waktu pelaksanaan perjanjian perdamaian oleh pihak-pihak yang terlibat sengketa.

1. Perdamaian di Luar Sidang Pengadilan

Suatu persengketaan selalu melibatkan dua atau lebih pihak yang bertikai. Pada penyelesaian persengketaan, dapat saja mereka menyelesaikan sendiri, misalnya mereka meminta bantuan kepada sanak keluarga, pemuka masyarakat, atau pihak lainnya dalam upaya mencari penyelesaian persengketaan di luar sidang secara damai sebelum persengketaan itu diajukan atau selama proses persidangan berlangsung, dengan cara ini banyak yang berhasil.⁷¹

Namun sering pula terjadi di kemudian hari sengketa yang sama mungkin timbul kembali misalnya dalam hal sengketa tanah sawah, dimana mereka telah berjanji untuk mengadakan perdamaian dan salah satu pihak juga telah pula menyerahkan kembali tanah itu secara damai, namun beberapa waktu kemudian diambil/dikuasai kembali oleh pihak yang menyerahkannya.⁷²

Untuk menghindari timbulnya persoalan yang sama di kemudian hari, maka dalam praktek sering perjanjian perdamaian itu dilaksanakan secara tertulis, yaitu dibuat akta perjanjian perdamaian. Agar akta

⁷⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, h. 486

⁷¹ Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian*, h. 31

⁷² *Ibid*

perjanjian itu memiliki kekuatan hukum tentuunya haruslah dibuat secara autentik, yaitu dibuat dihadapan Notaris.⁷³

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa perdamaian antara dua pihak yang sedang bersengketa yang terjadi di luar sidang, hanya berkekuatan sebagai persetujuan kedua belah pihak saja, yang apabila tidak ditaati oleh salah satu pihak, masih harus diajukan melalui proses-proses di pengadilan. Persoalannya hanya selesai untuk sementara dan sama sekali tidak dapat dijamin bahwa suatu ketika persoalan antara kedua belah pihak tersebut tidak akan terbuka lagi.

2. Perdamaian di Pengadilan

Perdamaian melalui sidang pengadilan berlainan caranya dengan perdamaian di luar sidang pengadilan, perdamaian melalui sidang pengadilan dilangsungkan pada saat perkara tersebut diproses di depan sidang pengadilan (gugatan sedang berjalan). Pada ketentuan perundang-undangan ditentukan bahwa sebelum perkara tersebut diproses Hakim harus menganjurkan agar para pihak yang bersengketa berdamai. Mengenai hal ini tentunya peranan Hakim sangat menentukan.⁷⁴

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa perdamaian di pengadilan dilakukan secara formal, keputusan dibuat oleh hakim dan tidak boleh melibatkan kedua belah pihak, hakim menganjurkan agar pihak yang bersengketa berdamai. Selain itu, perdamaian di pengadilan berorientasi pada fakta-fakta hukum yang ada.

⁷³ *Ibid*

⁷⁴ *Ibid.*, h. 32

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dilihat dari jenisnya penelitian ini termasuk penelitian lapangan, Menurut Abdurrahmat Fathoni, penelitian lapangan yaitu “suatu penelitian yang dilakukan di lapangan atau di lokasi penelitian, suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala objektif sebagai terjadi di lokasi tersebut, yang dilakukan juga untuk penyusunan laporan ilmiah”.⁷⁵

Penelitian lapangan (*field research*) dianggap sebagai pendekatan luas dalam penelitian kualitatif atau sebagai metode untuk mengumpulkan data kualitatif. Ide pentingnya adalah bahwa peneliti berangkat ke lapangan untuk mengadakan penelitian tentang sesuatu fenomena dalam suatu keadaan ilmiah. Perihal demikian, maka pendekatan ini terkait erat dengan pengamatan-berperan serta. Peneliti lapangan biasanya membuat catatan secara ekstensif yang kemudian dibuatkan kodenya dan dianalisis dalam berbagai cara.⁷⁶

Pada penelitian ini akan dipaparkan data hasil penelitian yang diperoleh di lapangan yaitu di Desa Teluk Dalem Kecamatan Mataram Baru Kabupaten Lampung Timur.

⁷⁵ Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), h. 96

⁷⁶ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2014), h. 26.

2. Sifat Penelitian

Sesuai dengan judul dari skripsi ini, maka penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Menurut Soerjono Soekanto penelitian deskriptif kualitatif adalah prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan suatu subjek atau objek panel (seseorang, lembaga, masyarakat dan lain-lain) kemudian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak sebagai objek.⁷⁷

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, karena penelitian ini berupaya mengumpulkan fakta yang ada, penelitian ini terfokus pada usaha mengungkapkan suatu masalah dan keadaan sebagaimana adanya, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. Penelitian deskriptif yang dimaksud dalam penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan penyelesaian sengketa dalam perjanjian jual beli di Desa Teluk Dalam Kecamatan Mataram Baru Kabupaten Lampung Timur Menurut Hukum Ekonomi Syariah.

B. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subjek darimana data dapat diperoleh.⁷⁸ Sumber data penelitian ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data pada pengumpulan data.⁷⁹ Pada penelitian ini, sumber

⁷⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1999), h. 23

⁷⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), h. 172.

data primer digunakan untuk memperoleh informasi tentang penyelesaian sengketa dalam perjanjian jual beli di Desa Teluk Dalem Kecamatan Mataram Baru Kabupaten Lampung Timur Menurut Hukum Ekonomi Syariah. Sumber data primer pada penelitian ini yaitu 4 pemilik usaha mebel, yaitu Bapak Joni Sugiarto (pemilik Mebel Saban Furniture), Bapak Carkim (pemilik Mebel Carkim), Bapak Yusuf (Pemilik Mebel Raden Saleh), dan Bapak Sahril (Pemilik Mebel Sahril), serta konsumen yang melakukan perjanjian jual beli dengan mebel tersebut, yaitu Bapak Samsul Bahri, Ibu Rini, Ibu Suriati, Ibu Umik, Bapak Muslich, Bapak Toni, Bapak Muallim, Bapak Markum, dan Bapak Baihaqi.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.⁸⁰ Data sekunder pada penelitian ini meliputi buku-buku, majalah, dan internet, yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa dalam perjanjian jual beli di Desa Teluk Dalem Kecamatan Mataram Baru Kabupaten Lampung Timur Menurut Hukum Ekonomi Syariah.

Buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini antara lain sebagai berikut:

- a. Ahmad Wardi Muslich. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah, 2017.
- b. Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis. *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

⁷⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2016), h. 137.

⁸⁰ *Ibid.*, h. 137

- c. Endang Purwaningsih. *Hukum Bisnis*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2005.
- d. Fathurrahman Djamil. *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- e. Hendi Suhendi. *Fiqih Mu'amalah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010.
- f. Muhammad Syaifuddin. *Hukum Kontrak*. Bandung: Penerbit Mandar Maju, 2012.
- g. Salim H.S. *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika, 2003.
- h. Subekti. *Pokok-pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa, 2003.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewancarai dan jawaban yang diberikan oleh yang diwawancarai.⁸¹

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka

⁸¹ Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian.*, h. 105

mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.⁸²

Wawancara yang digunakan adalah wawancara bebas terpimpin, yakni metode *interview* yang dilakukan dengan membawa pedoman yang hanya merupakan garis besar tentang hal-hal yang akan ditanyakan.⁸³ Mengenai hal ini, pertanyaan diajukan kepada kepada pemilik mebel di Desa Teluk Dalem, yaitu Bapak Joni Sugiarto (pemilik Mebel Saban Furniture), Bapak Carkim (pemilik Mebel Carkim), Bapak Yusuf (Pemilik Mebel Raden Saleh), dan Bapak Sahril (Pemilik Mebel Sahril), serta konsumen yang melakukan perjanjian jual beli dengan mebel tersebut, yaitu Bapak Samsul Bahri, Ibu Rini, Ibu Suriati, Ibu Umik, Bapak Muslich, Bapak Toni, Bapak Muallim, Bapak Markum, dan Bapak Baihaqi.

2. Dokumentasi

Dokumentasi, dari asal katanya dokumen, yang artinya barang-barang tertulis. Pada pelaksanaan teknik dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis, seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian, dan sebagainya.⁸⁴ Dokumentasi ialah teknik pengumpulan data dengan mempelajari catatan-catatan mengenai data pribadi responden, seperti yang dilakukan yang dilakukan

⁸² Cholid Narbuko dan Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), h. 83

⁸³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian.*, h. 199.

⁸⁴ *Ibid.*, h. 201

oleh seorang psikolog dalam meneliti perkembangan seorang klien melalui catatan pribadinya.⁸⁵

Pada penelitian ini teknik dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan dokumentasi seperti dokumen-dokumen perjanjian jual beli di Desa Teluk Dalem Kecamatan Mataram Baru Kabupaten Lampung Timur seperti catatan pelanggan, catatan sengketa, dan putusan atau solusi dalam sengketa tersebut.

D. Teknik Analisa Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lainnya, sehingga dapat mudah difahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.⁸⁶ Analisis data yang digunakan adalah analisa data kualitatif dengan cara berfikir induktif. Analisis data kualitatif dengan cara berfikir induktif memungkinkan temuan-temuan penelitian muncul dari keadaan umum, tema-tema dominan, dan signifikan yang ada dalam data tanpa mengabaikan hal-hal yang muncul oleh struktur metodologisnya. Cara berfikir induktif dimaksudkan untuk membantu pemahaman tentang pemaknaan dalam data yang rumit melalui pengembangan tema-tema yang diikhtisarkan dari kata kasar.⁸⁷

Berdasarkan keterangan di atas, maka dalam menganalisis data, data yang telah diperoleh dianalisis dengan menggunakan cara berfikir induktif

⁸⁵ Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian.*, h. 112

⁸⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian.*, h. 244

⁸⁷ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian.*, h. 297-298

yang berangkat dari informasi mengenai penyelesaian sengketa dalam perjanjian jual beli di Desa Teluk Dalem Kecamatan Mataram Baru Kabupaten Lampung Timur Menurut Hukum Ekonomi Syariah.

BAB IV

TEMUAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Desa Teluk Dalem Kecamatan Mataram Baru Kabupaten Lampung Timur

1. Sejarah Singkat Desa Teluk Dalem

Desa Teluk Dalem pada awalnya terbentuk dari perpindahan penduduk Desa Teluk Dalem Ilir yang bernama Seputih Banyak. Pada awalnya, tujuan penduduk datang ke Teluk Dalem yaitu untuk berkebun dan mencari kayu untuk membuat rumah. Setelah semuanya terkumpul, barulah menjemput anak istri yang berada di Seputih Banyak untuk tinggal Desa Teluk Dalem, sehingga Desa Teluk Dalem ini berdiri pada tahun 1918. Berdirinya Desa Teluk Dalem pada mulanya berskala kecil dan penduduknya masih primitif. Rumahnya dibuat tinggi dikarenakan takut akan binatang buas pada waktu itu.⁸⁸

Beberapa orangtua/kepala suku pendiri Desa Teluk Dalem antara lain sebagai berikut:

- a. Suttan Turunan
- b. Suttan Ngemulan
- c. Suttan Sabay Jagat
- d. Suttan Pengiran
- e. Suttan Pak Likur.

⁸⁸ Dokumentasi, di Desa Teluk Dalem Kecamatan Mataram Baru Kabupaten Lampung Timur, 18 Januari 2019

Setelah itu, pada tahun 1960 barulah beberapa penduduk dari Pulau Jawa bertransmigrasi ke Desa Teluk Dalem. Datangnya penduduk dari Pulau Jawa tersebut mengakibatkan adanya perbedaan suku. Namun, perbedaan suku tersebut tidak menghalangi penduduk untuk hidup berdampingan secara aman dan damai.⁸⁹

2. Kondisi Wilayah Desa Teluk Dalem

Luas Wilayah Desa Teluk Dalem yakni 825 Ha yang terdiri dari bermacam-macam area sebagai berikut:⁹⁰

Tabel 4.1.
Luas Wilayah Desa Teluk Dalem Menurut Penggunaan

No	Jenis Penggunaan	Luas
1.	Pemukiman	75 Ha
2.	Persawahan	225 Ha
3.	Perkebunan	198 Ha
4.	Pemakaman	2 Ha
5.	Pekarangan	295 Ha
6.	Perkantoran	25 Ha
Jumlah		825 Ha

Sumber: Monografi Desa Teluk Dalem

Desa Teluk Dalem berbatasan dengan beberapa wilayah sebagai berikut:⁹¹

⁸⁹ Dokumentasi, di Desa Teluk Dalem Kecamatan Mataram Baru Kabupaten Lampung Timur, 18 Januari 2019

⁹⁰ Dokumentasi, di Desa Teluk Dalem Kecamatan Mataram Baru Kabupaten Lampung Timur, 18 Januari 2019

⁹¹ Dokumentasi, di Desa Teluk Dalem Kecamatan Mataram Baru Kabupaten Lampung Timur, 18 Januari 2019

Tabel 4.2.
Batas Wilayah Desa Teluk Dalem

No	Batas	Desa	Kecamatan
1.	Sebelah Utara	Way Areng	Mataram Baru
2.	Sebelah Selatan	Rajabasa Baru	Mataram Baru
3.	Sebelah Timur	Braja Fajar	Way Jepara
4.	Sebelah Barat	Sadar Sriwijaya	Bandar Sribhawono

Sumber: Monografi Desa Teluk Dalem

3. Keadaan Penduduk Desa Teluk Dalem

a. Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin

Desa Teluk Dalem mempunyai jumlah penduduk sebesar 4.774

Jiwa dari 1.275 KK sebagai berikut:⁹²

Tabel 4.3
Penduduk Desa Teluk Dalem Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1.	Laki-laki	2.440 orang
2.	Perempuan	2.334 orang
Jumlah		4.774 orang

Sumber: Monografi Desa Teluk Dalem

b. Jumlah Penduduk Menurut Agama

Masyarakat Desa Teluk Dalem mayoritas beragama Islam.

Selengkapnya yaitu sebagai berikut:⁹³

⁹² Dokumentasi, di Desa Teluk Dalem Kecamatan Mataram Baru Kabupaten Lampung Timur, 18 Januari 2019

⁹³ Dokumentasi, di Desa Teluk Dalem Kecamatan Mataram Baru Kabupaten Lampung Timur, 18 Januari 2019

Tabel 4.4
Keadaan Penduduk Desa Teluk Dalem
Menurut Agama

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1.	Islam	4.542 orang
2.	Kristen	55 orang
3.	Katholik	42 orang
4.	Hindu	22 orang
5.	Budha	113 orang
Jumlah		4.774 orang

Sumber: Monografi Kelurahan Teluk Dalem

c. Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian

Data mata pencaharian yang ditekuni oleh masyarakat di Desa Teluk Dalem dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:⁹⁴

Tabel 4.5
Penduduk Desa Teluk Dalem Berdasarkan
Mata Pencaharian

No	Mata Pencaharian	Jumlah
1.	Pegawai Negeri Sipil	32 orang
2.	TNI/Polri	11 orang
3.	Karyawan (Swasta, BUMN/BUMD)	33 orang
4.	Wiraswasta/Pedagang	805 orang
5.	Petani	2730 orang
6.	Pertukangan	32 orang


⁹⁴ Dokumentasi, di Desa Teluk Dalem Kecamatan Mataram Baru Kabupaten Lampung Timur, 18 Januari 2019

7.	Buruh Tani	646 orang
8.	Pensiunan	70 orang
9.	Jasa	22 orang
10.	Tidak Bekerja	393 orang
Jumlah		4.774 orang

Sumber: Monografi Desa Teluk Dalem

4. Struktur Organisasi Desa Teluk Dalem


Gambar 4.1.
Struktur Organisasi Teluk Dalem
Kecamatan Mataram Baru Kabupaten Lampung Timur⁹⁵



⁹⁵ Dokumentasi, di Desa Teluk Dalem Kecamatan Mataram Baru Kabupaten Lampung Timur, 18 Januari 2019

5. Denah Lokasi Desa Teluk Dalem

Gambar 4.2.
Denah Lokasi Desa Teluk Dalem⁹⁶



⁹⁶ Dokumentasi, di Desa Teluk Dalem Kecamatan Mataram Baru Kabupaten Lampung Timur, 18 Januari 2019

B. Sengketa dalam Perjanjian Jual Beli di Desa Teluk Dalem Kec. Mataram Baru Kab. Lampung Timur

Perjanjian jual-beli merupakan jenis perjanjian timbal balik yang melibatkan dua pihak yaitu penjual dan pembeli. Kedua belah pihak yang membuat perjanjian jual-beli masing-masing memiliki hak dan kewajiban untuk melaksanakan isi perjanjian yang telah dibuat oleh kedua belah pihak. Saat ini jual beli telah banyak mengalami perkembangan, terutama mengenai tata cara atau aturan yang digunakan, salah satunya adalah jual beli dengan sistem pesanan yang terjadi pada beberapa Mebel di Desa Teluk Dalem Kecamatan Mataram Baru Kabupaten Lampung Timur. Namun, pada perjanjian jual beli di Desa Teluk Dalem terdapat beberapa permasalahan yang menimbulkan terjadinya sengketa. Pada penelitian ini, untuk mengetahui sengketa dalam perjanjian jual beli pada beberapa mebel di Desa Teluk Dalem, diambil 4 mebel, yakni yang Mebel Saban Furniture, Mebel Carkim, Mebel Istiqomah, dan Mebel Sahril. Hasil penelitian dari 4 mebel tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Mebel Saban Furniture

Mebel Saban Furniture didirikan pada tahun 2017 di Desa Teluk Dalem dengan pemilik Bapak JS. Pada awalnya Bapak JS membuka mebel di Pringsewu. Namun, karena orangtua Bapak JS meninggal dunia, pada tahun 2015 Bapak JS pindah ke Desa Teluk Dalem, dan membuka mebel Saban Furniture pada tahun 2017.⁹⁷

⁹⁷ Bapak JS, pemilik Mebel Saban Furniture, *Wawancara*, pada tanggal 18 Januari 2019

Mebel Saban Furniture setiap bulan rata-rata menjual 4 set sofa. Pembuatan 4 set sofa tersebut dilakukan dengan mengeluarkan biaya untuk membeli bahan-bahan sebesar ± Rp. 5 juta. Rata-rata 1 set sofa dihargai Rp. 3 juta, sehingga dalam satu bulan dapat menjual sofa seharga Rp. 12 juta, sehingga keuntungan yang didapat per bulannya dapat mencapai Rp. 7 juta.⁹⁸

Pada mebel Saban Furniture, menurut Bapak JS selaku pemilik mebel telah terjadi beberapa kejadian persengketaan atau pembatalan pesanan perabotan yang dipesan, sebelumnya pemesan tersebut telah memberikan uang muka. Kejadian pembatalan pesanan secara sepihak tersebut salah satunya disebabkan oleh masalah ketidaksesuaian motif pesanan yang dibuat.⁹⁹

Mengenai cara penyelesaian masalah sengketa yang terjadi akibat kesalahan dari pihak mebel, Bapak JS menyatakan akan bertanggung jawab dengan mengembalikan uang muka yang telah diberikan oleh pembeli. Namun, apabila sengketa terjadi akibat kesalahan pembeli yang disengaja, maka uang muka yang diberikan tidak akan dikembalikan, bahkan apabila biaya pengerjaan sofa yang dipesan telah melebihi dari uang muka yang diberikan, beliau akan meminta kerugian yang diderita mebel. Namun apabila kesalahan pembeli dikarenakan hal yang tidak

⁹⁸ Bapak JS, pemilik Mebel Saban Furniture, *Wawancara*, pada tanggal 18 Januari 2019

⁹⁹ Bapak JS, pemilik Mebel Saban Furniture, *Wawancara*, pada tanggal 18 Januari 2019

sengaja, seperti contoh pembeli sedang terkena musibah, maka hanya uang muka saja yang tidak dikembalikan kepada pembeli.¹⁰⁰

Hal di atas diperjelas oleh Bapak SB selaku salah satu pembeli di mebel Saban Furniture yang menjelaskan bahwa beliau pernah melakukan pemesanan sofa di Mebel Saban Furniture. Dalam pemesanan sofa, beliau memesan dengan membayar uang muka pertama pemesanan sebesar 2 juta dengan harga sofa sebesar Rp. 5 Juta. Sisa biaya selanjutnya akan dibayar setelah sofa jadi. Setelah sofa yang dipesan telah dikirimkan ternyata sofa tersebut tidak sesuai dengan keinginan beliau, sehingga beliau meminta kembali uang muka yang telah diberikan kepada mebel Saban Furniture. Setelah dicek oleh pihak mebel, ternyata memang benar bahwa sofa tersebut tidak sesuai dengan pesanan. Oleh sebab itu, uang muka dikembalikan dan sofa ditarik kembali oleh mebel Saban Furniture.¹⁰¹

Bagi pembeli yang tidak mengambil barang yang telah dipesan, Bapak Joni selaku pemilik mebel mengatakan akan beritikad baik untuk memanggil pembeli tersebut maupun mendatangi rumahnya apabila tidak jauh dari jangkauan untuk dimintai keterangan perihal penyebab barang yang dipesan tidak diambil, karena hal tersebut tentunya merugikan kedua belah pihak. Apabila masih ada itikad baik, maka akan diberi kelonggaran waktu untuk mengambil barang pesanan. Namun, apabila tidak ada itikad baik, maka barang yang telah dipesan sebelumnya akan dijual kepada

¹⁰⁰ Bapak JS, pemilik Mebel Saban Furniture, *Wawancara*, pada tanggal 18 Januari 2019

¹⁰¹ Bapak SB, pembeli di mebel Saban Furniture, *Wawancara*, pada tanggal 18 Januari

pembeli lain dan uang muka tidak dapat dikembalikan karena pembeli telah ingkar janji.¹⁰²

Mengenai keterlambatan pembayaran yang dilakukan oleh pembeli, seperti yang dilakukan oleh Ibu RN, Bapak JS mengatakan bahwa akan menahan barang pesanan yang sudah jadi dan memberikan penambahan waktu selama 15 s/d 20 hari bagi pembeli untuk melunasi biaya yang belum dibayarkan. Namun, apabila dalam waktu tersebut pembeli tetap belum bisa melunasinya, maka barang pesanan akan dijual kepada pembeli lain, dan uang muka tidak akan dikembalikan.¹⁰³

Sependapat dengan hal di atas Ibu RN selaku salah satu pembeli di mebel Saban Furniture menyatakan pernah mengalami masalah dalam pengambilan sofa yang telah dipesan karena belum dapat melunasi biaya kekurangan pada waktu yang telah ditentukan bersama. Beliau menjelaskan bahwa keterlambatan tersebut terjadi karena suaminya beberapa waktu sebelumnya sakit demam dan tidak dapat bekerja, sehingga biaya yang sedianya digunakan untuk membayar sofa yang telah dipesan, digunakan untuk keperluan pengobatan suaminya. Namun, beliau diberi tambahan waktu selama 20 hari untuk mengambil sofa yang telah jadi dan melunasi biaya kekurangannya. Sehingga beliau dapat mengambilnya sebelum tambahan waktu tersebut habis.¹⁰⁴

¹⁰² Bapak JS, pemilik Mebel Saban Furniture, *Wawancara*, pada tanggal 18 Januari 2019

¹⁰³ Bapak JS, pemilik Mebel Saban Furniture, *Wawancara*, pada tanggal 18 Januari 2019

¹⁰⁴ Ibu RN, pembeli di mebel Saban Furniture, *Wawancara*, pada tanggal 18 Januari 2019

Ketika penyelesaian masalah yang dilakukan berjalan buntu, Bapak JS mengatakan bahwa beliau tidak dapat memberikan alternatif lain karena perjanjian jual beli di atas dilakukan tanpa melalui surat perjanjian dan tanda tangan di atas meterai, sehingga kekuatan hukumnya lemah. Dikarenakan hal tersebut, Bapak JS selalu menyelesaikan masalah pada perjanjian jual beli tersebut dengan cara kekeluargaan.¹⁰⁵

Hal di atas diperjelas oleh pernyataan Ibu SR selaku pembeli di mebel Saban Furniture yang memesan sofa. Sofa tersebut berharga Rp. 6 juta dan Ibu SR memberikan 2 juta sebagai uang muka. Setelah sofa yang dipesan selesai dibuat, ternyata Ibu SR kurang puas terhadap hasil sofa yang dipesan karena belum sesuai dengan selera beliau. Akan tetapi pemilik mebel bersikeras bahwa kursi tersebut telah sesuai dengan pesanan. Hal tersebut membuat Ibu SR tetap melanjutkan jual beli pesanan sofa tersebut, padahal ibu SR bisa menuntut hak keinginan sesuai selernya, tetapi beliau tidak mempermasalahkannya, karena tidak ada dasar hukum yang kuat atas perjanjian pesanan tersebut. Selain itu, beliau juga tidak mau mencari keributan dalam hal yang sepele dalam pemesanan ini. Ibu SR tetap membayar kekurangan biaya uang sebesar Rp. 4 juta.¹⁰⁶

2. Mebel Carkim

Mebel Carkim didirikan pada tahun 2007 di Desa Teluk Dalem dengan pemilik Bapak CK. Pada awalnya Bapak CK hanya sebagai petani di Jawa. Namun, Bapak CK sebelumnya sudah memiliki bakat membuka

¹⁰⁵ Bapak JS, pemilik Mebel Saban Furniture, *Wawancara*, pada tanggal 18 Januari 2019

¹⁰⁶ Ibu SR, pembeli di mebel Saban Furniture, *Wawancara*, pada tanggal 18 Januari 2019

mebel. Untuk itu Bapak CK ingin merubah nasib dari Jawa ke Lampung dengan membuka usaha mebel yakni Mebel Carkim.¹⁰⁷

Mebel Carkim setiap bulan rata-rata dapat menjual 15 pintu, 30 plong kusen, 3 set kursi, dan 20 set jendela. Pembuatan beberapa barang mebel tersebut dilakukan dengan mengeluarkan biaya untuk membeli bahan-bahan dan membayar karyawan sebesar ± Rp. 10 juta. Dari total barang mebel yang dijual, Bapak CK mendapatkan uang sebesar Rp. 20 juta, jadi total keuntungan yang Bapak CK terima adalah Rp. 10 juta.¹⁰⁸

Mengenai praktik jual beli yang terjadi di Mebel Carkim ini, Bapak CK selaku pemilik mebel menjelaskan bahwa umumnya penyebab terjadinya persengketaan atau pembatalan pesanan yakni karena pesanan yang tidak sesuai dengan keinginan pembeli, pembuatan barang pesanan melebihi waktu yang telah ditentukan, dan terlambatnya pengambilan pesanan akibat dari pembeli yang lalai.¹⁰⁹

Mengenai penyelesaian masalah sengketa yang terjadi akibat kesalahan dari pihak mebel, Bapak CK menyatakan akan bertanggung jawab dengan mengembalikan uang muka yang telah diberikan oleh pembeli namun dengan syarat bahwa kesalahan tersebut murni kesalahan mebel, bukan kesalahan yang dibuat-buat oleh pembeli. Karena pernah terjadi suatu permasalahan yakni pembeli memang berniat untuk membatalkan perjanjian namun dengan mencari-cari kesalahan yang

¹⁰⁷ Bapak CK, pemilik Mebel Carkim, *Wawancara*, pada tanggal 19 Januari 2019

¹⁰⁸ Bapak CK, pemilik Mebel Carkim, *Wawancara*, pada tanggal 19 Januari 2019

¹⁰⁹ Bapak CK, pemilik Mebel Carkim, *Wawancara*, pada tanggal 19 Januari 2019

dibuat oleh mebel. Padahal pada saat pesanan sudah jadi dan siap untuk diantar.¹¹⁰

Ketika sengketa terjadi akibat kesalahan pembeli, maka akan dilihat dulu penyebabnya. Kalau penyebabnya adalah suatu musibah, maka uang muka akan dikembalikan setengahnya. Namun apabila penyebabnya memang karena tidak ada itikad baik dari pembeli, maka uang muka tidak akan dikembalikan dan barang yang telah dipesan akan dijual kepada pembeli lain. Hal tersebut dilakukan karena apabila bisnisnya dilandasi dengan rasa kasihan yang berlebihan, maka bukan untung malah rugi yang akan didapat.¹¹¹

Hal di atas diperjelas oleh Ibu UM selaku salah satu pembeli di mebel Carkim yang menjelaskan bahwa beliau pernah melakukan pemesanan kursi dan meja di Mebel Carkim. Dalam pemesanan kursi dan meja beliau membayar uang muka sebesar 2 juta dengan harga kursi dan meja sebesar Rp. 8 Juta. Sisa biaya selanjutnya akan dibayar setelah kursi dan meja telah dibuat. Namun pada waktu pesanan tersebut dibuat, usaha yang digeluti olehnya dan suaminya berjalan kurang lancar, keuntungan yang didapat hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan membayar angsuran kredit motor. Sisa uangnya hanya 2 juta, untuk membayar pesanan meja dan kursi masih kurang. Walaupun telah diberi waktu tambahan selama 10 hari, namun beliau tetap tidak dapat melunasinya. Akhirnya uang muka milik Ibu UM tidak dapat diambil

¹¹⁰ Bapak CK, pemilik Mebel Carkim, *Wawancara*, pada tanggal 19 Januari 2019

¹¹¹ Bapak CK, pemilik Mebel Carkim, *Wawancara*, pada tanggal 19 Januari 2019

kembali sebagai pengganti biaya pembuatan kursi dan meja yang telah dibuat.¹¹²

Bagi pembeli yang tidak mengambil barang yang telah dipesan, Bapak CK selaku pemilik mebel mengatakan akan beritikad baik apabila pembeli juga memiliki itikad baik yakni dengan jalan kekeluargaan. Namun, apabila tidak ada itikad baik, seperti selalu menghindar apabila dihubungi, maka barang yang telah dipesan sebelumnya akan dijual kepada pembeli lain dan uang muka tidak dapat dikembalikan.¹¹³

Mengenai keterlambatan pembayaran yang dilakukan oleh pembeli, Bapak CK mengatakan akan memberikan penambahan waktu selama 10 hari bagi pembeli untuk melunasinya. Namun, apabila dalam waktu tersebut pembeli tetap belum bisa melunasinya, maka barang pesanan akan dijual kepada pembeli lain, dan uang muka tidak akan dikembalikan.¹¹⁴

Ketika beberapa penyelesaian masalah yang dilakukan berjalan buntu, Bapak CK mengatakan bahwa beliau tidak dapat memberikan alternatif lain karena bisnisnya dilakukan dengan biaya yang tidak sedikit. Apabila dilakukan dengan dilandasi rasa kasihan kepada pembeli, tentunya usahanya tersebut tidak dapat berjalan lancar, bahkan cenderung akan merugi.¹¹⁵

¹¹² Ibu UM, pembeli di mebel Carkim, *Wawancara*, pada tanggal 19 Januari 2019

¹¹³ Bapak CK, pemilik Mebel Carkim, *Wawancara*, pada tanggal 19 Januari 2019

¹¹⁴ Bapak CK, pemilik Mebel Carkim, *Wawancara*, pada tanggal 19 Januari 2019

¹¹⁵ Bapak CK, pemilik Mebel Carkim, *Wawancara*, pada tanggal 19 Januari 2019

3. Mebel Istiqomah

Mebel Istiqomah didirikan pada tahun 2010 di Desa Teluk Dalem dengan pemilik Bapak SY. Pada awalnya Bapak SY belajar dari Tanjung Karang dan kerjasama dengan seseorang membuka mebel di Tanjung Karang. Namun, setelah sekian lama, beliau terobsesi untuk membuka sendiri dengan modal pertama sebesar Rp. 5 juta dan membuat 10 kursi masih mentah. Setelah 3 tahun membuka Mebel Istiqomah, beliau baru menerima karyawan dan pada saat ini jumlah karyawannya sebanyak 5 orang.¹¹⁶

Mebel Istiqomah setiap bulan rata-rata dapat menjual 5 barang mebel. Pembuatan beberapa barang mebel tersebut dilakukan dengan mengeluarkan biaya untuk membeli bahan-bahan sebesar ± Rp. 10 juta. Dari total barang mebel yang dijual, Bapak SY mendapatkan uang sebesar Rp. 18 juta, jadi total keuntungan yang Bapak SY terima adalah Rp. 8 juta setiap bulannya.¹¹⁷

Mengenai praktik jual beli yang terjadi di Mebel Istiqomah, Bapak SY selaku pemilik mebel menjelaskan bahwa umumnya penyebab terjadinya persengketaan terjadi dalam dua kategori yakni kesalahan yang terjadi dari pihak mebel seperti cacat tersembunyi pada barang pesanan dan kesalahan dari pihak pembeli seperti ingkar janji atau tidak dilunasinya biaya pesanan barang.¹¹⁸

¹¹⁶ Bapak SY, pemilik Mebel Istiqomah, *Wawancara*, pada tanggal 19 Januari 2019

¹¹⁷ Bapak SY, pemilik Mebel Istiqomah, *Wawancara*, pada tanggal 19 Januari 2019

¹¹⁸ Bapak SY, pemilik Mebel Istiqomah, *Wawancara*, pada tanggal 20 Januari 2019

Mengenai penyelesaian masalah sengketa yang terjadi akibat kesalahan dari pihak mebel, Bapak SY menyatakan akan bertanggung jawab dengan mengembalikan uang muka yang telah diberikan oleh pembeli namun dengan syarat bahwa kesalahan tersebut murni kesalahan mebel Istiqomah bukan kesalahan yang mengada-ada. Karena di mebel ini juga pernah terjadi suatu permasalahan yakni pembeli memang berniat untuk membatalkan perjanjian namun alasan-alasan yang tidak masuk akal.¹¹⁹

Kasus tersebut terjadi pada pemesanan satu set pelaminan yang dipesan oleh salah satu pembeli dengan pemesanan perabotan jati seharga Rp. 14 juta, harga ranjang tidur seharga Rp. 6 juta dan kursi pelaminan seharga Rp. 8 juta. Uang muka yang diberikan oleh pembeli tersebut sebesar Rp. 5 Juta. Namun, dalam proses pengerjaan sudah sampai 70% hanya tinggal proses *finishing* saja (dempul dan cat), pembeli tersebut membatalkan pesanan padahal tenggang waktu masih sebulan lagi. Penyebab pembatalan pemesanan adalah adanya masalah pribadi melalui pihak keluarga yang tidak setuju pemesanan set pelaminannya dibuat di mebel tersebut. Pihak pembeli meminta kembali uang muka yang telah diberikan, sedangkan pihak mebel Istiqomah tidak memberikan karena proses penyelesaian yang sudah hampir selesai, padahal biaya sampai pada tahap pengakhiran melebihi uang muka yang sudah dibayar. Proses penyelesaian sengketa antara pembeli dan pihak mebel dilakukan melalui

¹¹⁹ Bapak SY, pemilik Mebel Istiqomah, *Wawancara*, pada tanggal 20 Januari 2019

kekeluargaan dengan hanya menyerahkan ranjang tidur saja, karena harganya yang sesuai dengan uang muka yang sudah dibayar, tetapi pihak pembeli tidak mau dan meminta uang muka awal diberikan semuanya tanpa harus menerima barang yang diserahkan alasannya bahwa kerugian terhadap barang lain yang sudah dibuat dapat ditanggung sendiri oleh pihak mebel dengan menjual kepada pembeli yang lainnya. Namun hal tersebut ditolak oleh pihak mebel Istiqomah untuk memberikan efek jera bagi pembeli yang bertindak semaunya sendiri.¹²⁰

Ketika sengketa terjadi akibat kesalahan pembeli, maka akan dilihat dulu proses pengerjaan barang pesannya. Ketika proses pengerjaan barang pesanan telah menghabiskan biaya yang lebih dari uang muka yang diberikan, maka uang muka tidak akan dikembalikan. Namun, apabila biaya pengerjaan barang pesanan tersebut lebih kecil dari uang muka yang diberikan maka uang muka tersebut dikembalikan dikurangi biaya yang sudah dihabiskan dalam pengerjaan barang pesanan tersebut.¹²¹

Hal di atas diperjelas oleh Bapak TN selaku salah satu pembeli di mebel Istiqomah yang menjelaskan bahwa beliau pernah melakukan pemesanan kursi dan meja komputer untuk usaha warnetnya sebanyak 10 buah dengan harga Rp. 7 Juta dengan uang muka sebesar Rp. 3 juta. Namun dikarenakan perubahan rencana pada warnetnya tersebut, maka Bapak TN berniat membatalkan pesannya. Namun, barang yang dipesan telah dibuat sebanyak 2 buah, sehingga uang muka yang dikembalikan

¹²⁰ Bapak SY, pemilik Mebel Istiqomah, *Wawancara*, pada tanggal 20 Januari 2019

¹²¹ Bapak SY, pemilik Mebel Istiqomah, *Wawancara*, pada tanggal 20 Januari 2019

hanya Rp. 1,6 juta karena dipotong 2 buah barang yang telah dibuat tersebut.¹²²

Bagi pembeli yang tidak mengambil barang yang telah dipesan, Bapak SY selaku pemilik mebel mengatakan akan memberikan waktu tambahan selama 10 hari. Apabila pembeli tidak merespon dan tidak memenuhi kewajibannya untuk mengambil pesanan tersebut, maka dipastikan uang muka yang telah diberikan tidak akan dikembalikan dan barang yang telah dipesan sebelumnya akan dijual kepada pembeli lain dan uang muka tidak dapat dikembalikan.¹²³

Mengenai keterlambatan pembayaran yang dilakukan oleh pembeli, Bapak SY mengatakan akan memberikan penambahan waktu selama 10 hari bagi pembeli untuk melunasinya. Namun, apabila dalam waktu tersebut pembeli tetap belum bisa melunasinya, maka barang pesanan akan dijual kepada pembeli lain, dan uang muka tidak akan dikembalikan.¹²⁴

Seseperti dengan hal di atas Bapak MM selaku salah satu pembeli di mebel Istiqomah menyatakan pernah memesan sebuah meja jati seharga 3 juta dengan uang muka Rp. 500 ribu. Namun karena suatu permasalahan beliau tidak dapat melunasi sisa dari biaya pemesanan meja jati tersebut dan diberi waktu 10 hari untuk melunasinya. Setelah waktu tambahan 10 hari tersebut ternyata Bapak MM tetap belum dapat

¹²² Bapak TN, pembeli di mebel Istiqomah, *Wawancara*, pada tanggal 20 Januari 2019

¹²³ Bapak SY, pemilik Mebel Istiqomah, *Wawancara*, pada tanggal 20 Januari 2019

¹²⁴ Bapak SY, pemilik Mebel Istiqomah, *Wawancara*, pada tanggal 20 Januari 2019

melunasinya sehingga uang mukanya tidak dikembalikan oleh pihak mebel, sehingga mengakibatkan kerugian secara materiil dari Bapak MM.¹²⁵

Ketika beberapa penyelesaian masalah yang dilakukan berjalan buntu, Bapak SY mengatakan bahwa beliau tidak dapat memberikan alternatif lain karena bisnisnya tidak dapat berjalan apabila hanya mengurus satu masalah persengketaan jual beli pesanan, bahkan hanya akan mengganggu kelancaran usahanya. Maka dari itu, beliau menghimbau kepada para pembeli agar selalu mematuhi suatu perjanjian dan jangan bertindak semaunya sendiri.¹²⁶

4. Mebel Sahril

Mebel Sahril didirikan pada tahun 2012 di Desa Teluk Dalam dengan pemilik Bapak SR. Pada awalnya Bapak SR membuka mebel karena terinspirasi pertama kali dari jual beli kayu dari petani. Karena tidak terjual semua, akhirnya dibuatlah kursi dan pintu. Pada awalnya tidak punya modal uang, tapi punya kayu dan dibekali sedikit keahlian.¹²⁷

Mebel Sahril setiap bulan rata-rata dapat menjual 3 barang mebel. Pembuatan barang mebel tersebut dilakukan dengan mengeluarkan biaya untuk membeli bahan-bahan sebesar ± Rp. 4 juta. Dari total barang mebel yang dijual, Bapak SR mendapatkan uang sebesar Rp. 9 juta, jadi total keuntungan yang Bapak SR terima adalah Rp. 5 juta.¹²⁸

¹²⁵ Bapak MM, pembeli di mebel Istiqomah, *Wawancara*, pada tanggal 20 Januari 2019

¹²⁶ Bapak SY, pemilik Mebel Istiqomah, *Wawancara*, pada tanggal 20 Januari 2019

¹²⁷ Bapak SR, pemilik Mebel Sahril, *Wawancara*, pada tanggal 19 Januari 2019

¹²⁸ Bapak SR, pemilik Mebel Sahril, *Wawancara*, pada tanggal 19 Januari 2019

Mengenai praktik jual beli yang terjadi di Mebel Sahril ini, Bapak SR selaku pemilik mebel menjelaskan bahwa penyebab terjadinya sengketa jual beli pesanan yakni karena pesanan yang tidak sesuai dengan keinginan pembeli, cacat yang tersembunyi, keterlambatan pembayaran, kelainan pembeli.¹²⁹

Ketika sengketa yang terjadi akibat kesalahan dari pihak mebel, Bapak SR menyatakan akan bertanggung jawab dengan mengembalikan uang muka yang telah diberikan ataupun membuat ulang kembali barang yang dipesan apabila itu merupakan keinginan pembeli. Beliau mengatakan bahwa hal tersebut merupakan serba-serbi perjalanan usaha dimana ada untung dan ada rugi. Apabila terjadi kesalahan maka harus mau mempertanggungjawabkannya.¹³⁰

Ketika sengketa terjadi akibat kesalahan pembeli, seperti yang sudah dikatakan di atas, bahwa apabila terjadi kesalahan maka pihak yang melakukan kesalahan harus mau mempertanggungjawabkan kesalahannya. Dalam hal ini pembeli harus merelakan uang muka yang telah diberikan kepada mebel.¹³¹

Hal di atas diperjelas oleh Bapak MK selaku salah satu pembeli di mebel Sahril yang menjelaskan bahwa beliau pernah melakukan pemesanan lemari di Mebel Sahril. Dalam pemesanan lemari tersebut beliau membayar uang muka sebesar 1 juta dengan harga lemari sebesar Rp. 2 Juta. Namun pada waktu pesanan tersebut telah selesai dibuat dan

¹²⁹ Bapak SR, pemilik Mebel Sahril, *Wawancara*, pada tanggal 20 Januari 2019

¹³⁰ Bapak SR, pemilik Mebel Sahril, *Wawancara*, pada tanggal 20 Januari 2019

¹³¹ Bapak SR, pemilik Mebel Sahril, *Wawancara*, pada tanggal 20 Januari 2019

diantarkan ke kediaman Bapak MK, ternyata bahan yang digunakan ternyata tidak sesuai dengan yang disepakati bersama. Oleh sebab itu Bapak MK melakukan protes kepada mebel Sahril. Bapak SR selaku pemilik mebel mengaku bahwa hal tersebut merupakan kesalahan dari pekerjanya, sehingga beliau siap bertanggungjawab untuk membuat kembali apabila hal tersebut dikehendaki oleh Bapak MK, namun Bapak MK menolaknya, dan hanya ingin uang muka yang telah diberikan dikembalikan secara utuh dan hal tersebut dipenuhi oleh Bapak SR karna beliau mengakui kelalaiannya.¹³²

Bagi pembeli yang tidak mengambil barang yang telah dipesan, Bapak SR selaku pemilik mebel mengatakan akan menghubungi pembeli secara langsung agar masalah tersebut dapat diselesaikan dengan kekeluargaan. Namun, apabila tidak ada itikad baik maka uang muka tidak dapat dikembalikan dan barang yang telah dipesan sebelumnya akan dijual kepada pembeli lain.¹³³

Mengenai keterlambatan pembayaran yang dilakukan oleh pembeli, Bapak SR mengatakan tidak memberikan penambahan waktu bagi pembeli yang tidak memenuhi perjanjian. Sehingga, apabila pembeli terlambat membayar, maka uang muka yang telah diberikan akan hangus.¹³⁴

Sependapat dengan hal di atas Bapak BQ, selaku salah satu pembeli di mebel Sahril menyatakan pernah memesan meja makan beserta kursinya seharga Rp. 2,5 juta dengan uang muka Rp. 500 ribu. Namun,

¹³² Bapak MK, pembeli di mebel Sahril, *Wawancara*, pada tanggal 20 Januari 2019

¹³³ Bapak SR, pemilik Mebel Sahril, *Wawancara*, pada tanggal 20 Januari 2019

¹³⁴ Bapak SR, pemilik Mebel Sahril, *Wawancara*, pada tanggal 20 Januari 2019

karena banyak kebutuhan yang datang tiba-tiba, beliau lupa batas waktu pengambilan barang pesanan dan pembayarannya yang telah diperjanjikan, sehingga barang yang dipesan telah dijual kepada pembeli lain. Mengetahui hal tersebut Bapak BQ lalu berniat meminta kembali uang muka yang telah diberikan. Namun, hal tersebut ditolak oleh pihak mebel. Pihak mebel tidak mau tahu dengan alasan pembeli karena telah melanggar perjanjian yang dibuat bersama.¹³⁵

Ketika beberapa penyelesaian masalah yang dilakukan berjalan sulit, Bapak SR mengatakan bahwa beliau dapat menggunakan beberapa alternatif salah satunya adalah negosiasi yaitu dengan menyepakati bersama dengan mengelola kembali perjanjian yang dibuat tanpa merugikan salah satu pihak.¹³⁶

C. Penyelesaian Sengketa dalam Perjanjian Jual Beli di Desa Teluk Dalem Kec. Mataram Baru Kab. Lampung Timur Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Berdasarkan hasil penelitian sengketa dalam perjanjian jual beli pada beberapa mebel di Desa Teluk Dalem yakni yang Mebel Saban Furniture, Mebel Carkim, Mebel Istiqomah, dan Mebel Sahril, dapat dipahami bahwa umumnya penyebab terjadinya persengketaan terjadi dalam dua kategori yakni: 1) kesalahan yang terjadi dari pihak mebel, seperti cacat tersembunyi pada barang pesanan, pembuatan barang pesanan yang melebihi batas waktu, dan 2) kesalahan dari pihak pembeli seperti pembatalan sepihak serta keterlambatan pembayaran dari pihak pembeli.

¹³⁵ Bapak BQ, pembeli di mebel Sahril, *Wawancara*, pada tanggal 20 Januari 2019

¹³⁶ Bapak SR, pemilik Mebel Sahril, *Wawancara*, pada tanggal 20 Januari 2019

Dilihat dari praktiknya, sengketa terjadi dikarenakan pihak mebel membuat barang pesanan tidak sesuai dengan kriteria yang pembeli inginkan. Selain itu, pembatalan yang terjadi juga karena pengerjaan barang pesanan tidak sesuai dengan waktu yang disepakati di awal, dimana pada saat barang tersebut seharusnya sudah selesai atau siap digunakan tapi kenyataannya barang tersebut masih dalam proses pembuatan. Dipandang berdasarkan hukum Islam, permasalahan tersebut tentunya tidak sesuai dengan syariat Islam karena Islam sangat menjunjung tinggi dan mewajibkan orang untuk menaati dan menepati serta memenuhi janji yang telah mereka lakukan dengan orang lain. Setiap pengingkaran dan kesalahan yang dibuat dalam sebuah perjanjian merupakan suatu perbuatan yang tercela, karena Allah sangat membenci kepada orang-orang yang tidak menepati janji. Selain dari pada itu, agama Islam sangat menjunjung tinggi dan mewajibkan kepada setiap orang yang telah melakukan akad dengan orang lain maka hendaklah memenuhi akad tersebut. Sesuai dengan al-Qur'an Surat An-Nahl ayat 91 yang berbunyi:

وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ

جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ﴿٩١﴾

Artinya: dan tepatilah Perjanjian dengan Allah apabila kamu berjanji dan janganlah kamu membatalkan sumpah-sumpah(mu) itu, sesudah meneguhkannya, sedang kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu (terhadap sumpah-sumpahmu itu). Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu perbuat. (Q.S. An-Nahl: 91)

Ayat di atas menjelaskan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba-hamba-Nya yang beriman untuk senantiasa menjaga, memelihara, dan

melaksanakan janjinya. Selain itu, dalam hadis dijelaskan Dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah bersabda:

آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ ، وَإِذَا أُؤْتِيَ خَانَ

Artinya: Tanda-tanda orang munafik ada tiga: apabila berbicara, dia dusta, apabila berjanji, dia mengingkari, dan apabila dipercaya, dia berkhianat. (muttafaq ‘alaih).

Pemilik mebel di Desa Teluk Dalem dalam penyelesaian sengketa biasanya memberikan waktu kelonggaran untuk melunasi sisa pembayaran yang belum dibayarkan. Hal tersebut sudah sesuai dengan anjuran syariat Islam sebagaimana firman Allah SWT sebagai berikut:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٨٠﴾

Artinya: dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai Dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui. (Q.S. Al-Baqarah: 280)

Juga dalam hadis sebagai berikut:

مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا أَوْ وَضَعَ عَنْهُ أَظْلَمَ اللَّهُ فِي ظِلِّهِ

Artinya: “Barangsiapa memberi tenggang waktu bagi orang yang berada dalam kesulitan untuk melunasi hutang atau bahkan membebaskan utangnya, maka dia akan mendapat naungan Allah.” (HR. Muslim)

Ayat dan hadis di atas adalah anjuran untuk memberikan kelonggaran kepada yang belum mampu membayar hutangnya, sampai ada kemampuannya untuk membayar.

Mengenai kesalahan dari pihak pembeli seperti pembatalan sepihak serta keterlambatan pembayaran dari pihak pembeli. Mengenai pembatalan sepihak tersebut, pihak pembeli ternyata menginginkan uang mukanya kembali. Hal ini tentunya bertentangan dengan hukum Islam. Dalam Islam, menyangkut apa yang telah diperjanjikan dalam akad, maka masing-masing pihak harus saling menghormati terhadap apa yang telah mereka perjanjikan, baik secara lisan maupun tertulis. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surah Al-Maidah ayat 1 yang berbunyi:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ ...

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu...*

(Q.S. Al-Maidah: 1)

Berdasarkan potongan ayat di atas, Allah SWT menegaskan kepada orang-orang yang beriman untuk memenuhi dan mentaati janji-janji yang telah dibuat olehnya, demikian pula halnya dalam akad jual beli di Desa Teluk Dalem pada beberapa mebel yang dilakukan secara pesanan dengan pemberian uang muka. Ketika kedua belah pihak telah menyetujui perjanjian yang telah mereka buat maka perjanjian itu mengikat mereka. Dengan demikian pihak yang mengadakan pembatalan sepihak harus memenuhi konsekuensinya dan bertanggung jawab atas tindakan yang yang diambilnya berupa memenuhi

sejumlah kewajiban sebagaimana yang telah disepakati bersama pada saat melakukan akad.

Perihal penjualan barang pesanan kepada pembeli lain yang dilakukan ketika pemesan belum mengambil barang pesanan, berarti bahwa pemilik mebel tidak melaksanakan perjanjian sesuai dengan yang diperjanjikan yaitu mengenai objek perjanjian. Hal tersebut tentunya dapat menyakiti hati pihak penyewa. Firman Allah dalam al-Qur'an berbunyi:

وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بَغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا
بُهْتَنَا وَإِثْمًا مُّبِينًا ﴿٥٨﴾

Artinya: *dan orang-orang yang menyakiti orang-orang yang mukmin dan mukminat tanpa kesalahan yang mereka perbuat, Maka Sesungguhnya mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata.* (Q.S. Al-Ahzab: 58)

Selain itu, penjualan barang pesanan kepada pembeli lain artinya pemilik mebel telah melaksanakan akad baru, dengan kata lain, ia telah melakukan *bay'atayn fi bay'ah* (dua jual beli dalam satu transaksi) dan itu adalah haram. Nabi saw. telah

مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ فَلَا يَصْرِفُهُ إِلَىٰ غَيْرِهِ

Artinya: *Siapa saja yang melakukan as-salaf pada sesuatu, janganlah mengalihkannya ke yang lain.* (HR Abu Dawud)

Perihal status uang muka yang hangus ketika pembeli terlambat membayar, hal tersebut tentunya dapat dikategorikan memakan harta orang

lain dengan cara yang bathil. Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an menjelaskan sebagai berikut:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (Q.S. An-Nisaa: 29)*

Padahl, apabila pemilik mebel mengembalikan uang muka tersebut kepada pembeli ketika gagal menyempurnakan jual beli pesanannya, itu lebih baik dan lebih besar pahalanya disisi Allah sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah SAW

مَنْ أَقَالَ مُسْلِمًا أَقَالَهُ اللَّهُ عَشْرَتَهُ

Artinya: *“Siapa yang berbuat iqaalah dalam jual belinya kepada seorang muslim maka Allah akan bebaskan ia dari kesalahan dan dosanya”*.

Iqalah dalam jual beli dapat digambarkan dengan seorang membeli sesuatu dari seorang penjual, kemudian pembeli ini menyesal membelinya, bisa jadi karena sangat rugi atau sudah tidak butuh lagi atau tidak mampu melunasinya, lalu pembeli itu mengembalikan barangnya kepada penjual dan penjualnya pun menerimanya kembali (tanpa mengambil sesuatu dari pembeli).

Penyelesaian sengketa dalam perjanjian jual beli pada beberapa mebel di Desa Teluk Dalem Kec. Mataram Baru Kab. Lampung Timur dilakukan secara kekeluargaan. Apabila dapat dilakukan dengan cara damai maka hal

tersebut lebih baik, namun apabila tidak ada itikad baik dari salah satu pihak, maka konsekuensi akan ditanggung sendiri. Penyelesaian masalah secara kekeluargaan tersebut tentunya sangat dianjurkan dalam agama Islam.

Agama Islam menganjurkan umatnya untuk melakukan perdamaian apabila terjadinya suatu permasalahan dalam suatu perjanjian ataupun terhadap transaksi lainnya yang ada dalam kehidupan bermasyarakat, begitu juga dengan sengketa perjanjian jual beli pada mebel di Desa Teluk Dalem, supaya tidak menimbulkan suatu permasalahan antara kedua belah pihak dan tetap menjaga tali silaturahmi terhadap sesama, karena tujuan dari perdamaian adalah agar tidak terjadinya pertikaian di antara sesama manusia.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa penyelesaian sengketa dalam perjanjian jual beli pada beberapa mebel yakni Mebel Saban Furniture, Mebel Carkim, Mebel Istiqomah, dan Mebel Sahril di Desa Teluk Dalem Kec. Mataram Baru Kab. Lampung Timur sudah sesuai dengan syariat Islam. Hal tersebut dikarenakan masih ada itikad baik dari beberapa pihak yang melakukan sengketa dilakukan secara kekeluargaan yaitu dengan jalan perdamaian. Perdamaian dalam syari'at Islam sangat dianjurkan, sebab dengan adanya perdamaian di antara para pihak yang bersengketa maka akan terhindarlah kehancuran silaturahmi (hubungan kasih sayang) di antara pihak, dan sekaligus permusuhan di antara para pihak akan dapat diakhiri.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan penyelesaian sengketa dalam perjanjian jual beli pada beberapa mebel yakni Mebel Saban Furniture, Mebel Carkim, Mebel Istiqomah, dan Mebel Sahril di Desa Teluk Dalem Kec. Mataram Baru Kab. Lampung Timur sudah sesuai dengan hukum ekonomi syariah, meskipun dalam beberapa hal seperti Hal tersebut dikarenakan masih ada itikad baik dari beberapa pihak yang melakukan sengketa dilakukan secara kekeluargaan yaitu dengan jalan perdamaian. Perdamaian dalam Islam sangat dianjurkan, sebab dengan adanya perdamaian di antara para pihak yang bersengketa maka akan terhindarlah kehancuran silaturahmi (hubungan kasih sayang) di antara pihak, dan sekaligus permusuhan di antara para pihak akan dapat diakhiri.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti laksanakan, maka peneliti mengungkapkan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi pemilik mebel dan masyarakat Desa Teluk Dalem Kecamatan Mataram Baru Kabupaten Lampung Timur, khususnya para pihak yang terlibat dalam perjanjian jual beli bahwa dalam bermuamalah hendaknya harus lebih memperhatikan lagi prinsip-prinsip muamalah yang telah diajarkan Islam, agar tidak terjerumus kepada hal yang dilarang oleh

Islam. Selain itu juga peneliti menganjurkan untuk segala hal dalam bermuamalah hendaknya dilakukan dengan surat perjanjian di atas meterai dengan menghadirkan saksi-saksi dari kedua belah pihak. Tujuannya yakni agar kegiatan muamalah tersebut memiliki dasar hukum yang kuat dan mengikat kedua belah pihak.

2. Bagi tokoh masyarakat dan tokoh agama Desa Teluk Dalem Kecamatan Mataram Baru agar lebih memberikan pengarahan terhadap masyarakat, terlebih untuk para pihak yang melakukan praktik muamalah agar dalam menjalankan kegiatan muamalahnya sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id, email: iaimetro@metrouniv.ac.id

Nomor : B-0742/In.28.2/D/PP.00.9/2017

4 Desember 2017

Lampiran : -

Perihal : **Pembimbing Skripsi**

Kepada Yth:

1. Prof. Prof. Dr. Enizar, M.Ag.

2. Imam Mustofa, M.S.I.

di - Metro

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk masing-masing sebagai Pembimbing I dan II Skripsi mahasiswa :

Nama : ADEK RATNASARI
NPM : 14123689
Fakultas : SYARIAH
Jurusan : HUKUM EKONOMI SYARIAH (HESy)
Judul : PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN JUAL BELI (STUDI KASUS DI DESA TELUK DALEM KECAMATAN MATARAM BARU KABUPATEN LAMPUNG TIMUR)

Dengan ketentuan :

1. Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi:
 - a. Pembimbing I, mengoreksi out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi setelah pembimbing II mengoreksi.
 - b. Pembimbing II, mengoreksi proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi, sebelum ke Pembimbing I.
2. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
3. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
4. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
 - b. Isi ± 3/6 bagian.
 - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.



OUTLINE

PENYELESAIAN SENGKETA DALAM PERJANJIAN JUAL BELI PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (Study Kasus Desa Teluk Dalem Kecamatan Mataram Baru Kabupaten Lampung Timur)

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

ABSTRAK

HALAMAN ORISINILITAS PENELITIAN

HALAMAN MOTTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

HALAMAN KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

- A. Perjanjian Jual Beli
 - 1. Pengertian Perjanjian Jual Beli
 - 2. Dasar Hukum Jual Perjanjian Beli
 - 3. Rukun dan Syarat Perjanjian Jual beli
- B. Sengketa
 - 1. Pengertian Sengketa
 - 2. Sebab-Sebab Timbulnya Sengketa
 - 3. Penyelesaian Sengketa
- C. Penyelesaian Sengketa Perjanjian Menurut Hukum Ekonomi Syariah

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

- A. Jenis dan Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
- C. Teknik Pengumpulan Data
- D. Teknik Analisa Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Profil Desa Teluk Dalem Kec. Mataram Baru Kab. Lampung Timur
 - 1. Sejarah Singkat Desa Teluk Dalem
 - 2. Kondisi Wilayah Desa Teluk Dalem
 - 3. Keadaan Penduduk Desa Teluk Dalem
 - 4. Struktur Organisasi Desa Teluk Dalem
 - 5. Denah Lokasi Desa Teluk Dalem
- B. Sengketa dalam Perjanjian Jual Beli di Desa Teluk Dalem Kec. Mataram Baru Kab. Lampung Timur
- C. Penyelesaian Sengketa dalam Perjanjian Jual Beli di Desa Teluk Dalem Kec. Mataram Baru Kab. Lampung Timur Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP


Metro, April 2018

Peneliti




Adek Ratnasari
NPM. 14123689

Pembimbing I



Prof. Dr. Hj. Enizar, M. Ag
NIP. 19600918198703 2 003

Pembimbing II



Imam Mustofa, M.S.I
NIP. 198204122009011016

ALAT PENGUMPUL DATA (APD)
PENYELESAIAN SENGKETA DALAM PERJANJIAN JUAL BELI
PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH
(Study Kasus Desa Teluk Dalem Kecamatan Mataram Baru
Kabupaten Lampung Timur)

A. Wawancara

Wawancara Kepada Pemilik Mebel

1. Apa yang menyebabkan terjadinya sengketa dalam perjanjian jual beli di toko Mebel ini?
2. Bagaimana cara menyelesaikan sengketa yang permasalahannya disebabkan oleh mebel?
3. Bagaimana cara menyelesaikan sengketa yang permasalahannya disebabkan oleh konsumen?
4. Bagaimana cara bapak menyelesaikan masalah terkait konsumen yang tidak mengambil barang yang telah dibuat?
5. Bagaimana penyelesaian yang bapak ambil bilamana terjadi masalah barang yang diterima konsumen itu mengalami kerusakan?
6. Apa yang bapak lakukan dalam masalah keterlambatan pembayaran yang dilakukan konsumen?
7. Apakah ada alternatif lain yang bapak berikan ketika penyelesaian masalah yang bapak lakukan berjalan buntu?

Wawancara kepada Konsumen Mebel

1. Apa yang menyebabkan terjadi sengketa dalam pembelian barang mebel yang telah bapak lakukan?
2. Bagaimana cara penyelesaian masalah yang pernah bapak lakukan di Mebel?
3. Apakah bapak memberikan alternatif lain ketika penyelesaian masalah yang dilakukan berjalan buntu?
4. Apa dampak sengketa dalam pembelian barang mebel yang bapak lakukan?

B. DOKUMENTASI

1. Sejarah berdirinya Teluk Dalam Kecamatan Mataram Baru Kabupaten Lampung Timur.
2. Sejarah Pemerintahan Teluk Dalam Kecamatan Mataram Baru Kabupaten Lampung Timur.

Metro, Mei 2018
Peneliti,




ADEK RATNASARI
NPM. 14123689

Pembimbing I



Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag
NIP. 19600918 198703 2 003

Pembimbing II



Imam Mustofa, MSI
NIP. 19820412 200901 1 016



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

Nomor : 0115/In.28/D.1/TL.00/01/2019
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
KEPALA DESA TELUK DALEM
KEC. MATARAM BARU
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 0114/In.28/D.1/TL.01/01/2019, tanggal 17 Januari 2019 atas nama saudara:

Nama : **ADEK RATNASARI**
NPM : 14123689
Semester : 10 (Sepuluh)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di DESA TELUK DALEM KEC. MATARAM BARU, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PENYELESAIAN SENGKETA DALAM PERJANJIAN JUAL BELI PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (Study Kasus Desa Teluk Dalem Kecamatan Mataram Baru Kabupaten Lampung Timur)".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 17 Januari 2019
Wakil Dekan

Siti Zulaikha S. Ag, MH
NIP 19720611 199803 2 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 0114/In.28/D.1/TL.01/01/2019

Wakil Dekan I Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara:

Nama : **ADEK RATNASARI**
NPM : 14123689
Semester : 10 (Sepuluh)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di DESA TELUK DALEM KEC. MATARAM BARU, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PENYELESAIAN SENGKETA DALAM PERJANJIAN JUAL BELI PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (Study Kasus Desa Teluk Dalem Kecamatan Mataram Baru Kabupaten Lampung Timur)".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 17 Januari 2019

Mengetahui,
Pejabat Setempat





PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
KECAMATAN MATARAM BARU
DESA TELUK DALEM

Alamat : Jalan Lintas Timur Teluk Dalem No. 16. 2003 / Kode Pos : 34199

SURAT KETERANGAN

Nomor: 425.13/~~06~~/16.2003/2019

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Desa Teluk Dalem Kecamatan Mataram Baru Kabupaten Lampung Timur, Dengan ini memberikan keterangan kepada saudara:

Nama : **ADEK RATNASARI**
NPM : 14123689
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Bahwa yang bersangkutan di atas benar telah melakukan Observasi/Survey di Desa Teluk Dalem Kecamatan Mataram Baru Kabupaten Lampung Timur, dalam rangka menyelesaikan tugas Akhir/Skripsi dengan judul "PENYELESAIAN SENGKETA DALAM PERJANJIAN JUAL BELI PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (Study Kasus Desa Teluk Dalem Kecamatan Mataram Baru Kabupaten Lampung Timur)".

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Teluk Dalem, 21 Januari 2019
a.n Kepala desa Teluk Dalem
(Sek.Des)




SUWANTO



KEMENTERIAN AGAMA REPULIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jln. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 Alringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Website: www.metroiniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Adek Ratnasari
NPM : 14123689

Fakultas/Jurusan : Syariah/ HESy
Semester/TA : X/ 2019

No	Hari/ Tanggal	Topik	Tanda Tangan
	12-6-19	<p>bab IV</p> <p>- Di laporkan kondisi di lapang seni & sub judul yg.</p> <p>B. Sengketa.</p> <p>fokus B - Sengketa.</p> <p>- Bentuk sengketa antara pemilik ulah & orang ?</p> <ol style="list-style-type: none">1. Bentuk sengketa ...2. Perjanjian .. <p>c. Sengketa ulah .. fokus.</p>	4.

Dosen Pembimbing I,

Mahasiswa Ybs,


Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag
NIP. 19600918 198703 2 003


Adek Ratnasari
NPM. 14123689



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Inringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: www.syariah.metroainiv.ac.id; E-mail: syariah.ain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Adek Ratnasari
NPM : 14123689

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : X / 2017-2018

No	Hari / Tanggal	Topik	Tanda Tangan
1.	23/10/19	Tambahkan Proffil Mebel, Pengeluaran, Penjualan Pertahun, dan Jelaskan Penjualan yang bermasalah.	

Dosen Pembimbing II

Imam Mustofa, M.S.I
NIP.19820412 200901 1 016

Mahasiswa Ybs.

Adek Ratnasari
NPM. 14123689



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Adek Ratnasari
NPM : 14123689

Fakultas/Jurusan : Syari'ah /HESy
Semester/TA : VII /2016/2017

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
	20-10	✓	- I - Outline hrs acc sama publy ⇒ ini bla acc - Dg publy & perbb - Tulisannya adn seberg ⇒ hrs di copy ① cover & daftar isi ② halaman yg di kutip	4

Dosen Pembimbing I

Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag
NIP. 19600918 198703 2 003

Mahasiswa Ybs,

Adek Ratnasari
NPM. 14123689



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15A Irlingmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail:
lainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Adek Ratnasari
NPM : 14123689

Jurusan : Syari'ah/HESY
Semester : VIII/2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
	25-5-18	✓	<ul style="list-style-type: none">- Pertanya penelitian → Ruloh Tdk Senni- Tujuan Penelitian - - antara kesetis & pahlis sama. Gedakan Senni Galatan- Penelitian Ruloh ada yg carikan pr yg or, tp Tdy ukur bulan = kesama 2 pikiran and of ukle.	Y.

Mengetahui:
Dosen Pembimbing I


Prof. Dr. H. Enizar, M.Ag
NIP. 19600918 198703 2 003

Mahasiswa Ybs,


Adek Ratnasari
NPM. 14123689



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimil (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Adek Ratnasari
NPM : 14123689

Fakultas/Jurusan : Syari'ah/HESy
Semester/TA : VII/2017/2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
	5 / 10 03		Jelaskan tentang susad, Pentamian tertulis, Konsekuensi, Gambaran tentang latar belakang	
	10 / 10 03		-Perbaiki Pembatasan hadist - Referensi harus jelas - Tambahkan Referensi di bab II.	

Dosen Pembimbing II

Imam Mustofa, MSI.
NIP. 19820412 200901 1

Mahasiswa Ybs,

Adek Ratnasari
NPM. 14123689



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Adek Ratnasari
NPM : 14123689

Fakultas/Jurusan : Syari'ah /HESy
Semester/TA : VIII/2018/2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
	13/18 03		jumlah ada Pragraf Sadis ^{kalimat} dan spasi Bab III	
	20/18 03		Ace Bab 1-III Ace ke pembimbing	

Dosen Pembimbing II

Imam Mustofa, M.S.I.
NIP. 19820412 200901 1 016

Mahasiswa Ybs,

Adek Ratnasari
NPM. 14123689





KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH


Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 website: www.metrouniv.ac.id Email: jainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Adek Ratnasari** Fakultas/Jurusan : Syariah/ HESy
NPM : 14123689 Semester / T A : VIII/ 2017-2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
			Perbaiki outline sesuai catatan ACC APd	 

Diketahui :
Dosen Pembimbing II

Imam Mustofa, M.S.I.
NIP.19820412 200901 1 016

Mahasiswa Ybs,

Adek Ratnasari
NPM. 14123689



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Adek Ratnasari
NPM : 14123689

Fakultas/Jurusan : Syari'ah/HESy
Semester/TA : VII /2017/2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
	27-11-17	✓	Klo proposal aloh, bag 1-3 (khusus depan s/b akhir)	4
	29-11-17	✓	ACC ulh dacek	5

Dosen Pembimbing I

Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag
NIP. 19600918 198703 2 003

Mahasiswa Ybs,


Adek Ratnasari
NPM. 14123689



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 website: www.metrouniv.ac.id Email: iaimetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Adek Ratnasari** Fakultas/Jurusan : Syariah/ HESy
NPM : 14123689 Semester / T A : VIII/ 2017-2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	19/2018 Mei		Acc outline	
			Pertanyakan APd A. Profi B. Juzai befi C. Sengketa D. Penyelesaian	
			Acc Bab 1-3	
	22/2018 05			

Diketahui :
Dosen Pembimbing II

Imam Mustofa, M.S.I.
NIP.19820412 200901 1 016

Mahasiswa Ybs,

Adek Ratnasari
NPM. 14123689



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47296; website: www.syarlah.metrouiniv.ac.id; E-mail: syarah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI


Nama : Adek Ratnasari
NPM : 14123689

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : VIII / 2017-2018

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	13-7-18		Bob I je kyin apat jgn jg nyepetahin hal Bob I. - ACC Bob I of waktos adz by kulis yg hrs dptk y - kaji Bob II	
	26/7/18	Mb II - Sama ibi di A - bulan pggia jual beli, tp jual beli, mgkn y adz pnyahan, dptk, gnt 2 mb bulan hgn jual beli. baca buku kedisit, jgn kua yg chat slgs: yg sbt jwb.		

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs.


Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag
NIP. 19600918 198703 2 003


Adek Ratnasari
NPM. 14123689



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Adek Ratnasari**
NPM : 14123689

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : IX / 2017-2018

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	31-12-18	Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag	ACC	

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs.

Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag
NIP. 19600918 198703 2 003

Adek Ratnasari
NPM. 14123689



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Ilirguguryo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Adek Ratnasari
NPM : 14123689

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : VIII / 2017-2018

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	30/10/18	Bab II	Adm. Adhikar Agri dan Kualitas & Volume bab III & APD	Y
	21/11/18	Bab III	- Masih proposal knp ada FdR telah. - spt penelitian cara lain yg sudah dapatkan keahli - spt hasil pengujian kebi - sblm data penerapannya? yg dicari yg sudah penerapannya	Y

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs.


Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag
NIP. 19600918 198703 2 003


Adek Ratnasari
NPM. 14123689



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail:
lainmetro@metrouniv.ac.id


FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Adek Ratnasari
NPM : 14123689

Jurusan : Syari'ah/HESY
Semester : VIII/2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Bimbingan yang dipicarakan	Tanda Taggan
	30-4-18	✓	Ini masih format proposal. - klo skripsi I Outline Acc ke dua pnbj mana outling? 4	
	25-5-18	✓	1) Mana bulh bgy & pnbj II 2) Hpebali - lbrn the krentak & kck Rehiny & kck	4

Mengetahui:
Dosen Pembimbing I


Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag
NIP. 19600918 198703 2 003

Mahasiswa Ybs.


Adek Ratnasari
NPM. 14123689



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Inggimulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; fakultas (0725)47298; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; E-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Adek Ratnasari
NPM : 14123689

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : X / 2017-2018

No	Hari / Tanggal	Topik	Tanda Tangan
1.	14/10/05	Bagaimana langkah perobatan yang terjadi, jabarkan!	
2.	22/10/05	Perbaiki kata deskusi dengan musyawarah, skema diperbaiki lagi.	
3.	11/06	Ace Bab IV dan V	

Dosen Pembimbing II

Imam Mustofa, M.S.I
NIP.19820412 200901 1 016

Mahasiswa Ybs.

Adek Ratnasari
NPM. 14123689



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, faksimili (0725) 47295, website: www.syariah.metrouniv.ac.id, e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Adek Ratnasari**
NPM : 14123689

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : XI / 2017-2018

No	Hari / Tanggal	Topik	Tanda Tangan
	12/7/19	ACC bab IV & Gita di Uraikan utg manggung kan.	4

Dosen Pembimbing I

Prof. Dr. H. Enizar, M.Ag
NIP. 19600918 198703 2 003

Mahasiswa / Ybs.

Adek Ratnasari
NPM. 14123689



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-699/In.28/S/OT.01/07/2019**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : Adek Ratnasari
NPM : 14123689
Fakultas / Jurusan : Syari'ah/Hukum Ekonomi Syariah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2018 / 2019 dengan nomor anggota 14123689.

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas dari pinjaman buku Perpustakaan dan telah memberi sumbangan kepada Perpustakaan dalam rangka penambahan koleksi buku-buku Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 23 Juli 2019
Kepala Perpustakaan



Drs. Mochtaridi Sudin, M.Pd.
NIP. 195806311981031001

FOTO DOKUMENTASI



Foto 1. Bapak JS, pemilik Mebel Saban Furniture



Foto 2. Bapak SB, pembeli di mebel Saban Furniture



Foto 3. Bapak CK, pemilik Mebel Carkim



Foto 4. Ibu UM, pembeli di mebel Carkim



Foto 5. Bapak SY, pemilik Mebel Istiqomah



Foto 6. Bapak TN, pembeli di mebel Istiqomah



Foto 7. Bapak MM, pembeli di mebel Istiqomah



Foto 8. Bapak SR, pemilik Mebel Sahril

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Peneliti bernama Adek Ratnasari, lahir pada tanggal 14 Agustus 1997 di Teluk Dalem Kecamatan Mataram Baru Kabupaten Lampung Timur, dari pasangan Bapak Haji Ahmad Thamrin dan Ibu Juhairiah. Peneliti merupakan anak kedelapan dari delapan bersaudara.

Peneliti menyelesaikan pendidikan formalnya di SD Negeri 2 Teluk Dalem, lulus pada tahun 2008, kemudian melanjutkan pada SMP Negeri 1 Mataram Baru, lulus pada tahun 2011, kemudian melanjutkan pada SMA Negeri 1 Sukadana, lulus pada tahun 2014. Selanjutnya peneliti melanjutkan pendidikan pada Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Jurai Siwo Metro dimulai pada Semester I Tahun Ajaran 2014/2015, yang kemudian pada Tahun 2017, STAIN Jurai Siwo Metro beralih status menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung, sehingga Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam berubah menjadi Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah.